



PUTUSAN
Nomor 11-08-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Ir. M. Hatta Rajasa; |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Ketua Umum Partai Amanat Nasional; |
| Alamat Kantor | : | DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; |
| 2. Nama | : | Ir. Taufik Kurniawan; |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional; |
| Alamat Kantor | : | DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; A. Muhajir Sodrudin, S.H., M.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H., M.H.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Ahmad Qadar Isman, S.H., M.H.; Ir. Kusnadi Notonegoro, S.H., M.Hum.; Irwan Muin, S.H., M.H.; Anwar, S.H.; Jubir, S.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungkash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti, S.H.; Muhammad Tohir, S.H.; M.**



Zulkarnain, S.H.;Jurizal Dwi, S.H., M.H.;Munirodin, S.H.;Suhandono, S.H.;Wiyadi Andi, S.H.;Herryzal, S.H.;Sugeng Ilyas, S.H.;Alfret M. Simanulang, S.H.;Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.;Moraldo Siagian, S.H.;Bazarin Amal, S.H.;Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.;Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Zen Smith, S.H.;YudhoHimawanto Marhoed, S.H.;Rienaldo Sudrajat, S.H.;Tubagus Deni Sunardi, S.H.;Thamrin A. Achmad, S.H.;Asdar Thosibo, S.H.;Kardiman B. Manalu, S.H.;Agus Setiawan, S.H.;Anggi Bimanes, S.H.;Ichsan, S.H.;Erizal Rahman, S.H.;Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H., adalah para advokat dan para konsultan hukum dari **Tim Advokasi Partai Amanat Nasional** yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.;Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.;Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; danMike Sonia Diniati, S.H.,**adalah advokat dan asisten advokat pada “**Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm**” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1184/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum, Abdul Qodir, SH., MA, Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH.,M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, SH, Syafran Riyadi, SH, KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH, Dedy Mulyana, SH, MH, Arie Achmad, SH, Subagio Aridarmo, SH, Guntoro, SH, Rieke Savitri, SH, Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum, Muhammad Ridwan Saleh, SH, Moh.



Agus Riza Hufaida, SH, Arif Effendi, SH, dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MHadalah, selakupara Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Membacadan mendengar jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08 /PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 011-08-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8



Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan



Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (Delapan);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014



- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon.(Bukti-P1);

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut;

PEROLEHAN SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

I. DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2

Bahwa DAPIL SUMATERA SELATAN 2 meliputi 8 Kecamatan yang berada dalam wilayah kota Palembang, meliputi: Kecamatan **Sako**, Kecamatan **Alang-Alang Lebar**, Kecamatan **Sukarami**, Kecamatan **Kemuning**, Kecamatan **Kalidoni**, Kecamatan **Sematang Borang**, Kecamatan **Ilir Timur I**, Kecamatan **Ilir Timur 2**;

1. Bahwa permohonan ini diajukan karena tela terjadi kesalahan penghitungan suara pada saat dilaksanakannya rekapitulasi di beberapa tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) / Kelurahan, yang mengakibatkan hasil penghitungan suara pada saat pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum di dalam dokumen Model DC, tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang tercantum di dalam dokumen Model D-1;



**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN PEROLEHAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON (Form Model DC 1)	PEMOHON (MODEL D- 1)		
1	Partai Nasdem	24.873	24.557	(+) 316	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	18.278	17.744	(+) 534	
3	Partai Keadilan Sejahtera	23.218	22.136	(+) 1.082	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	78.160	75.390	(+) 2.770	
5	Partai Golkar	37.568	41.060	(-) 3.492	
6	Partai Gerindra	49.288	50.107	(-) 819	
7	Partai Demokrat	37.815	36.990	(+) 825	
8	Partai Amanat Nasional	20.674	22.113	(-) 1439	
9	Partai Persatuan Pembangunan	19.808	20.883	(-) 1.075	
10	Partai Hanura	20.528	19.617	(+) 911	
11	Partai Bulan Bintang	12.672	12.093	(+) 579	
12	Partai Persatuan Keadilan Indonesia	3.190	3.365	(-) 175	
	TOTAL	346.072	346.055	17	

2. Bahwa berdasarkan persandingan tabel di atas, perolehan suara sah yang tercatat pada dokumen Model DC berbeda dengan jumlah perolehan suara sebagaimana tercatat dan/atau tercantum di dalam dokumen Model D-1; Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut;
- Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Nasdem berdasarkan **D-1** adalah **24.557 suara**, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model **DC-1** adalah **24.873** suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar **316** suara untuk Partai Nasdem;
 - Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **17.744** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC-1 adalah **18.439** suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar **534** suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)



- c. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **22.136** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model **DC-1** adalah **23.218** suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 1.082 suara untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- d. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **75.390** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model **DC-1** adalah **78.160** suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar **2768** suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- e. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Golkar berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **41.060** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model **DC-1** adalah **37.568** suara sah, sehingga terjadi pengurangan perolehan suara sah sebesar **3.492** suara untuk Partai Golkar.
- f. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Gerindra berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **50.107** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model **DC-1** adalah **49.288** suara, sehingga terjadi penambahan pengurangan suara sah sebesar **819** suara untuk Partai Gerindra.
- g. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrat berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **36.990** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model **DC-1** adalah **37.815** suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar **825** suara untuk Partai Demokrat.
- h. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **22.113** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model **DC-1** adalah **20.674** suara, sehingga terjadi Pengurangan perolehan suara sah sebesar **1.439** suara untuk Partai Amanat Nasional.
- i. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **20.883** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model **DC-1** adalah **19.808** suara, sehingga terjadi penambahan pengurangan suara sah sebesar **1.075** suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- j. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Hanura berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **19.617** suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi



- pada dokumen Model **DC-1** adalah **20.528** suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar **911** suara untuk Partai Hanura.
- k. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **12.093** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model **DC-1** adalah **12.672** suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar **579** suara untuk Partai Bulan Bintang (PBB).
- l. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **3.365** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model **DC-1** adalah **3.190** suara, sehingga terjadi pengurangan perolehan suara sah sebesar **175** suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
3. Bahwa kesalahan pada rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, mengakibatkan terjadinya perubahan urutan perolehan suara untuk perolehan 7 (tujuh) Kursi pada Dapil DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2 terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa penghitungan Pemohon berdasarkan dokumen Model **D-1**, perolehan suara sah untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Dapil DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2 adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai NASDEM	24.557
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	17.744
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	22.136
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	75.390
5	Partai GOLKAR	41.060
6	Partai GERINDRA	50.107
7	Partai Demokrat	36.990
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	22.113
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	20.883



10	Partai HANURA	19.617
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	12.093
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3.365
TOTAL SUARA SAH BERDASARKAN D-1		346.055

6. Bahwa jumlah suara sah seluruh partai politik berdasarkan rekapitulasi dokumen Model **D-1** adalah sejumlah **346.055** suara sedangkan Suara sah menurut dokumen Model **DC-1** adalah **346.072** suara. Jumlah perolehan suara sah sangat mempengaruhi penghitungan perolehan kursi sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota..
7. Bahwa hasil penghitungan rekapitulasi suara sah di KPU Provinsi Sumatera Selatan, **Partai Amanat Nasional** di daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 memperoleh suara sah sebanyak **20.674** suara (dokumen Model DC-1), sedangkan berdasarkan penghitungan Pemohon berdasarkan dokumen Model **D-1**, adalah sebanyak **22.113** suara sah. Oleh karena itu, terdapat selisih perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional sebanyak **1.439** suara.
8. Bahwa disamping terdapat selisih perolehan suara sah sebagaimana uraian-uraian posita di atas, **Pemohon juga menemukan selisih perolehan penghitungan suara yang tidak dihitung di TPS 35 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako** sebanyak **21** suara sah dan **di TPS 07, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning** sebanyak **4** suara sah. Sehingga perolehan suara pemohon berkurang sebanyak **25** suara sah.
9. Oleh karena itu penghitungan suara sah yang seharusnya diperoleh Pemohon berdasarkan dokumen Model D-1 sebanyak 22.113 ditambah dengan 25 suara sah, adalah sejumlah **22.138** suara sah, **bukan berjumlah 20.674 sebagaimana terdapat dalam dokumen Model DC KPU Provinsi Sumatera Selatan.**
10. Bahwa selanjutnya terjadi pula kesalahan penghitungan suara yang diperoleh **Partai Keadilan Sejahtera** di **TPS 14** kelurahan **Pipa Reja, Kecamatan Kemuning**. Berdasarkan penghitungan Pemohon, terjadi penambahan



perolehan **5** suara penambahan untuk Partai Keadilan Sejahtera, sehingga perolehan suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera seharusnya sebanyak **22.131**, bukan sebanyak **22.136** suara.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian posita di atas, maka perolehan suara sah seluruh Partai berdasarkan Penghitungan Pemohon adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI BERDASARKAN PENGHITUNGAN PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI	
		TERMOHON (Form Model DC 1)	PEMOHON (Form MODEL D-1)
1	Partai Nasdem	24.873	24.557
2	Partai Kebangkitan Bangsa	18.278	17.744
3	Partai Keadilan Sejahtera	23.218	22.131
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	78.160	75.390
5	Partai Golkar	37.568	41.060
6	Partai Gerindra	49.288	50.107
7	Partai Demokrat	37.815	36.990
8	Partai Amanat Nasional	20.674	22.138
9	Partai Persatuan Pembangunan	19.808	20.883
10	Partai Hanura	20.528	19.617
11	Partai Bulan Bintang	12.672	12.093
12	Partai Persatuan Keadilan Indonesia	3.190	3.365
	TOTAL	346.072	346.075

II. DAPIL SUMATERA SELATAN 6

- 1 Bahwa terjadi selisih penghitungan suara hasil rekapitulasi di seluruh PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kabupaten Muara Enim, sebagaimana tercantum di dalam dokumen Model D1, dengan hasil Penetapan KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum di dokumen Model DC;
- 2 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Nasdem adalah 18.288 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC



adalah 30.212 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 11.924 suara sah untuk Partai Nasdem;

- 3 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah 14.154 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC adalah 27.437 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 13.283 suara sah Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- 4 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 14.521 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC adalah 26.025 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 11.504 suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- 5 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah 48.116 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 80.753 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 32.637 suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- 6 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan Dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Golkar adalah 40.032 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 64.622 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 24.590 suara sah untuk Partai Golkar;
- 7 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan Dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Gerindra adalah 13.781 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 31.691 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 17.910 suara sah untuk Partai Gerindra;
- 8 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan Dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Demokrat adalah 20.166 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah



37.564 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 17.398 Partai Demokrat;

- 9 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan Dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Amanat Nasional (PAN) adalah 18.267 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 18.363 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 96 untuk Partai Amanat Nasional;
- 10 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah 11.004 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 25.569 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 14.565 untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 11 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Hanura adalah 10.513 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 22.321 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 11.808 suara sah untuk Partai Hanura;
- 12 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Bulan Bintang (PBB) adalah 12.090 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 19.145 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 7.055 suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB);
- 13 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah 1.456 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC adalah 3.192 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 1.736 suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- 14 Bahwa perolehan suara sah seluruh Partai pada Dapil Sumatera Selatan 6, Kabupaten Muara Enim berdasarkan D1 Pemohon sebesar **222.388** suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DC sebesar **386.894** suara sah, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar **164.506** suara;



15 Bahwa persandingan selisih perolehan suara sah masing-masing Partai menurut penghitungan Pemohon dan Termohon di Kabupaten Muara Enim, adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI		SELISIH
		TERMOHON (Form Model DC)	PEMOHON (MODEL D1)	
1	Partai Nasdem	30.212	18.288	11.924
2	Partai Kebangkitan Bangsa	27.437	14.154	13.283
3	Partai Keadilan Sejahtera	26.025	14.521	11.504
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	80.753	48.116	32.637
5	Parta Golkar	64.622	40.032	24.590
6	Partai Gerindra	31.691	13.781	17.910
7	Partai Demokrat	37.564	20.166	17.398
8	Partai Amanat Nasional	18.363	18.267	96
9	Partai Persatuan Pembangunan	25.569	11.004	14.565
10	Partai Hanura	22.321	10.513	11.808
11	Partai Bulan Bintang	19.145	12.090	7.055
12	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	3.192	1.456	1.736
TOTAL PEROLEHAN SUARA		386.894	222.388	+164.506

16 Sehingga persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Amanat Nasional) di Dapil Provinsi Sumatera Selatan 6 Kabupaten Muara Enim untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 6 UNTUK PENGISIAN DPRD PROVINSI

NO	DAPIL SUMATERA	PEROLEHAN SUARA SAH		SELISIH
		TERMOHON Form Model	PEMOHON (MODEL D1)	



	SELATAN 6	DC1		
1	Kabupaten Muara Enim	386.894	222.388	164.506

Bahwa perolehan suara masing-masing Partai Dapil Sumatera Selatan 6, Kota Prabumulih berdasarkan DC adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Seluruh Partai Model DC
1	Partai Nasdem	11.996
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3.553
3	Partai Keadilan Sejahtera	6.418
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.155
5	Parta Golkar	8.884
6	Partai Gerindra	4.521
7	Partai Demokrat	9.857
8	Partai Amanat Nasional	2.675
9	Partai Persatuan Pembangunan	13.370
10	Partai Hanura	10.411
14	Partai Bulan Bintang	4.029
15	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	1.724
TOTAL PEROLEHAN SUARA		92.593

- 17) Berdasarkan perolehan suara Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, maka masing-masing Partai Politik memperoleh suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 6, sebagaimana Tabel dibawah ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Seluruh Partai	
		PEMOHON Model DC1 Prabumulih	PEMOHON Model DC1 Muara Enim
1	Partai Nasdem	11.996	18.288
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3.553	14.154
3	Partai Keadilan	6.418	14.521



	Sejahtera		
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.155	48.116
5	Partai Golkar	8.884	40.032
6	Partai Gerindra	4.521	13.781
7	Partai Demokrat	9.857	20.166
8	Partai Amanat Nasional	2.675	18.267
9	Partai Persatuan Pembangunan	13.370	11.004
10	Partai Hanura	10.411	10.513
14	Partai Bulan Bintang	4.029	12.090
15	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	1.724	1.456
TOTAL PEROLEHAN SUARA		92.593	222.388

III. DAPIL SUMATERA SELATAN 8

1. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan kesalahan dalam penghitungan rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam dokumen Model DB-1;
2. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh **TERMOHON** telah mengakibatkan berubahnya perolehan suara untuk **Partai Nasdem** dan **Partai Amanat Nasional (PAN)**;
3. Bahwa selisih penghitungan sebagaimana tertuang dalam dokumen **Model DB-1** apabila disandingkan dokumen **Model C-1** adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEMOHON (Berdasarkan C-1)		TERMOHON (Berdasarkan DB-1)		SELISIH	
		NASDEM	PAN	NASDEM	PAN	NASDEM	PAN
1	Megang Sakti	1.343	1.757	1.328	1.688	+15	-69
2	Muara Lakitan	1.019	1.427	231	378	-788	-1049
3	Muara Kelingi	1.436	941	804	573	-632	-368
4	Muara Beliti	895	1.310	785	887	-110	-423
5	Sumber Harta	871	587	198	437	-673	-150
6	Purwodadi	354	698	292	233	-62	-465
7	Tiang Pumpung Kepungut	408	909	416	857	+8	-52



4. Bahwa berdasarkan persandingan tabel diatas, maka perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Selatan 8, di Kecamatan **Megang Sakti, Muara Lakitan, Muara Kelingi, Muara Beliti, Sumber Harta, Purwodadi dan Tiang Pumpung Kepungut**, adalah sebanyak **7.629** suara, bukan **5.053** suara.

IV. DAPIL PALEMBANG 2 – KOTA PALEMBANG

Di Dapil Kota Palembang 2, terjadi penambahan perolehan suara sah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi, sebaliknya PDIP di Dapil termaksud memperoleh kursi sebanyak 2 (dua) kursi.

Persandingan selisih perolehan suara sah menurut Pemohon dan Termohon, meliputi:

A. DAPIL KOTA PALEMBANG 2, KECAMATAN SAKO

1. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Nasdem berdasarkan C1 adalah 2663 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2676 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 13 suara sah untuk Partai Nasdem;
2. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan C1 adalah 2645 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2649 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 4 suara sah Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
3. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan C1 adalah 2047 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2059 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 12 suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
4. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan C1 adalah 6524 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 6541 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 17 suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);



5. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Golkar berdasarkan C1 adalah 3754 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 3746 suara sah, sehingga Partai Golkar Kehilangan 8 suara sah;
6. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Gerindra berdasarkan C1 adalah 4965 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 4978 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 13 suara sah untuk Partai Gerindra;
7. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrat berdasarkan C1 adalah 7229 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 7126 suara sah, sehingga Partai Demokrat kehilangan 100 suara sah;
8. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan C1 adalah 3464 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 3461 suara sah, sehingga Partai Amanat Nasional Kehilangan 3 suara sah;
9. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Hanura berdasarkan C1 adalah 2835 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2881 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 46 suara sah untuk Partai Hanura;
10. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan C1 adalah 2459 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2560 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 101 suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB);
11. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan C1 adalah 1.095 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1139 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 44 suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
12. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Sako Dapil 2 Kota Palembang berdasarkan C1 Pemohon sebesar 40.840 suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DB sebesar 40.979 suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 139 suara;



B. DAPIL KOTA PALEMBANG 2, KECAMATAN KALIDONI.

1. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Nasdem berdasarkan C1 adalah 6215 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 6202 suara sah, sehingga Partai Nasdem kehilangan 13 suara sah;
2. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan C1 adalah 2260 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2267 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 7 suara sah Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan C1 adalah 4350 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 4343 suara sah, sehingga Partai Keadilan Sejahtera kehilangan 7 suara sah;
4. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan C1 adalah 7755 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 7772 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 17 suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
5. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Golkar berdasarkan C1 adalah 2719 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2721 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 2 suara sah untuk Partai Golkar. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Gerindra berdasarkan C1 adalah 5866 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 5885 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 19 suara sah untuk Partai Gerindra
6. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrat berdasarkan C1 adalah 6897 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 6976 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 79 suara sah untuk Partai Demokrat;
7. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan C1 adalah 2456 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2471 suara sah, sehingga



terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 15 suara sah untuk Partai Amanat Nasional

8. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan C1 adalah 3543 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 3561 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 18 suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Hanura berdasarkan C1 adalah 2848 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2875 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 27 suara sah untuk Partai Hanura.
10. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan C1 adalah 4179 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 4222 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 43 suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB)
11. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan C1 adalah 1779 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1768 suara sah, sehingga Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kehilangan 11 suara sah.
12. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Kalidoni Dapil 2 Kota Palembang berdasarkan C1 Pemohon sebesar 50.866 suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DB sebesar 51.063 suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 197 suara.

C. DAPIL KOTA PALEMBANG 2, KECAMATAN SEMATANG BORANG.

1. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Nasdem berdasarkan C1 adalah 812 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 929 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 117 suara sah untuk Partai Nasdem.
2. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan C1 adalah 591 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 661 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 70 suara sah Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)



3. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan C1 adalah 739 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 919 suara sah, sehingga Partai Keadilan Sejahtera kehilangan 180 suara sah.
4. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan C1 adalah 5818 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 6517 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 699 suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
5. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Golkar berdasarkan C1 adalah 1013 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1135 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 122 suara sah untuk Partai Golkar.
6. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Gerindra berdasarkan C1 adalah 1321 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1554 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 233 suara sah untuk Partai Gerindra.
7. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrat berdasarkan C1 adalah 2046 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2272 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 226 suara sah untuk Partai Demokrat.
8. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan C1 adalah 839 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 858 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 19 suara sah untuk Partai Amanat Nasional.
9. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan C1 adalah 762 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1622 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 896 suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
10. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Hanura berdasarkan C1 adalah 474 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model



DB adalah 593 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 119 suara sah untuk Partai Hanura

11. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan C1 adalah 843 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1044 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 201 suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB)
12. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan C1 adalah 223 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1768 suara sah, sehingga Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kehilangan 330 suara sah;
13. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Sematang Borang Dapil 2 Kota Palembang berdasarkan C1 Pemohon sebesar 15.481 suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DB sebesar 18.434 suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 2.953 suara;
14. Bahwa **total selisih** hasil rekapitulasi berdasarkan Pemohon (C1) apabila disandingkan dengan hasil rekapitulasi Termohon pada dokumen model DB untuk perolehan suara seluruh partai pada DAPIL 2 Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang adalah sebagai berikut :

NO	DAPIL 2 KOTA PALEMBANG	PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON Form Model DB	PEMOHON (MODEL C1)		
1	Kecamatan Sako	40.979	40.840	139	Bukti P-8-4-7-5- (83)
2	Kecamatan Kalidoni	51.063	50.866	197	Bukti P-8-4-7-5- (84)
3	Kecamatan Sematang Borang	18.434	15.481	2.953	Bukti P-8-4-7-5-(85)
	JUMLAH	110.476	107.187	3.289	



15. Bahwa oleh karena kesalahan pada rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, menyebabkan perubahan urutan perolehan suara untuk perolehan 8 (delapan) Kursi pada Dapil 2 Kota Palembang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang;
16. Bahwa penghitungan Pemohon berdasarkan dokumen Model C1 untuk perolehan suara sah sebagai dasar penghitungan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang pada Dapil 2 Kota Palembang adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai NASDEM	9.690
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5.496
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7136
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	20.097
5	Partai GOLKAR	7.486
6	Partai GERINDRA	12.152
7	Partai Demokrat	16.172
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	6.759
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5.465
10	Partai HANURA	6.156
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	7.481
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3.097
TOTAL SUARA SAH BERDASARKAN C1		107.187

D. DAPIL KOTA PALEMBANG 3, KECAMATAN SEBERANG ULU II

Bahwa telah terjadi kesalahan perolehan penghitungan suara sah pada dokumen **Model C1** dengan dokumen **Model D1** adalah sebagai berikut:

1. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Nasdem** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 2.579 (dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 2.578 (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara sah, sehingga Partai Nasdem kehilangan 1 (satu) suara sah;



2. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 5.126 (lima ribu seratus dua puluh enam) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 5.166 (lima ribu seratus enam puluh enam) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 40 (empat puluh) suara sah Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
3. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 2.478 (dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 2.486 (dua ribu empat ratus delapan puluh enam) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 8 (delapan) suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
4. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.361 (empat ribu tiga ratus enam puluh satu) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.377 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 16 (enam belas) suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
5. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Golongan Karya (Golkar)** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 5.068 (lima ribu enam puluh delapan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 5.083 (lima ribu delapan puluh tiga) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 15 (lima belas) suara sah untuk Partai Golongan Karya (Golkar);
6. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.233 (empat ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.224 (empat ribu dua ratus dua puluh empat) suara sah, sehingga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kehilangan 9 (sembilan) suara sah;
7. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Demokrat** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 3.889 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1



- adalah 3.877 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara sah, sehingga Partai Demokrat Kehilangan 12 (dua belas) suara sah;
8. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Amanat Nasional (PAN)** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 5.657 (lima ribu lima enam ratus lima puluh tujuh) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 5.629 (lima ribu enam ratus dua puluh sembilan) suara sah, sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan 28 (dua puluh delapan) suara sah;
 9. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 5.673 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 5.689 (lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 16 (enam belas) suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 10. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 2.402 (dua ribu empat ratus dua) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 2.362 (dua ribu tiga ratus enam puluh dua) suara sah, sehingga Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kehilangan 38 (tiga puluh delapan) suara sah;
 11. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Bulan Bintang (PBB)** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.513 (empat ribu lima ratus tiga belas) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.607 (empat ribu enam ratus tujuh) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 94 (sembilan puluh empat) suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB);
 12. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 588 (lima ratus delapan puluh delapan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 617 (enam ratus tujuh belas) suara sah, sehingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kehilangan 29 (dua puluh sembilan) suara sah;
 13. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Seberang Ulu II Dapil 3 Kota Palembang berdasarkan dokumen **Model C1** Pemohon sebesar



46.567 (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh) suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen **Model DB** sebesar **46.670 (empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh) suara**, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar **103 (seratus tiga) suara**;

E. DAPIL KOTA PALEMBANG 3, KECAMATAN PLAJU

1. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Nasional Demokrat (NasDem) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 1.757 (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 1.756 (seribu tujuh ratus lima puluh enam) suara sah, sehingga Partai Nasional Demokrat (NasDem) kehilangan 1 (satu) suara sah;
2. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.911 (empat ribu sembilan ratus sebelas) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.914 (empat ribu sembilan ratus empat belas) suara sah, sehingga terjadi penambahan suara sah sebesar 3 (tiga) untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
3. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.900 (empat ribu sembilan ratus) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.890 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh) suara sah, sehingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kehilangan 10 (sepuluh) suara sah;
4. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 3.830 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 3.871 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 41 (empat puluh satu) suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
5. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Golongan Karya (Golkar) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 3.140 (tiga ribu seratus empat puluh) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 3.180 (tiga ribu seratus seratus delapan puluh) suara sah,



- sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 40 (empat puluh) suara sah untuk Partai Golongan Karya (Golkar);
6. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.022 (empat ribu dua dua puluh dua) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4017 (empat ribu tujuh belas) suara sah, sehingga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kehilangan 5 (lima) suara sah;
 7. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrat berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.496 (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.555 (empat ribu lima ratus lima puluh lima) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 59 (lima puluh sembilan) suara sah untuk Partai Demokrat;
 8. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 2.515 (dua ribu lima ratus lima belas) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 2.473 (dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga) suara sah, sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan 42 (empat puluh dua) suara sah;
 9. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 1.948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 1983 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 35 (tiga puluh lima) suara sah untuk Persatuan Pembangunan (PPP) ;
 10. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 6.636 (enam ribu enam ratus tiga puluh enam) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 86 (delapan puluh enam) suara sah untuk Partai Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
 11. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat)



suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 6178 (enam ribu seratus tujuh puluh delapan) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 34 (tiga puluh empat) suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB);

12. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 517 (lima ratus tujuh belas) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) suara sah, sehingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kehilangan 28 (dua puluh delapan) suara sah;
13. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Plaju Dapil 3 Kota Palembang berdasarkan dokumen Model C1 Pemohon sebesar 44.725 (empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima) suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DB sebesar 44.930 (empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 205 (dua ratus lima) suara.
14. Terdapat selisih penghitungan rekapitulasi antara dokumen Formulir Model C1 dengan Formulir Dokumen Model DB-1. Bahwa total selisih hasil rekapitulasi berdasarkan Pemohon dokumen Model C1 apabila disandingkan dengan hasil rekapitulasi Termohon pada dokumen Model DB untuk perolehan suara seluruh partai pada DAPIL Kota Palembang 3, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI		SELISIH
		TERMOHON Dokumen Model DB	PEMOHON Dokumen Model C1	
1	Partai Nasdem	4.333	4.334	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	10.070	10.080	10
3	Partai Keadilan Sejahtera	7.376	7.376	-
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.247	8.191	56
5	Parta Golkar	8.252	8.208	11
6	Partai Gerindra	8.242	8.241	1
7	Partai Demokrat	8.432	8.432	-
8	Partai Amanat Nasional	8.102	8.172	70
9	Partai Persatuan	7.673	7.672	1



	Pembangunan			
10	Partai Hanura	9.002	9.000	2
11	Partai Bulan Bintang	10.776	10.785	9
12	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	1.095	1.106	11
TOTAL PEROLEHAN SUARA		91.600	91.297	303

15. Bahwa total perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota Palembang 3 berdasarkan dokumen Model D1 Pemohon sebesar 46.563 (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga) suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen DB sebesar 46.670 (empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh) suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 107 (seratus tujuh) suara;
16. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Plaju Dapil Kota Palembang 3 berdasarkan dokumen Model D1 Pemohon sebesar 44.739 (empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DB sebesar 44.930 (empat puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh) suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 191 (seratus sembilan puluh satu) suara;
17. Bahwa total selisih hasil rekapitulasi berdasarkan Pemohon dokumen Model C1 apabila disandingkan dengan hasil rekapitulasi Termohon pada dokumen Model DB untuk perolehan suara seluruh partai pada DAPIL Kota Palembang 3, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang adalah sebagai berikut :

NO	DAPIL 3 KOTA PALEMBANG	PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON Form Model DB	PEMOHON (MODEL C1)		
1	Kecamatan Seberang Ulu II	46.670	46.567	103	P-8-4-7- 5-(1-12)
2	Kecamatan Plaju	44.930	44.730	200	P-8-4-7- 5-(13-25)
Jumlah		91.600	91.297	303	

18. Bahwa oleh karena kesalahan pada rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, menyebabkan perubahan urutan perolehan suara untuk



memperoleh 6 (enam) Kursi pada Dapil Kota Palembang 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang;

19. Bahwa penghitungan Pemohon berdasarkan dokumen C1, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh suara sah sebesar **8.167 (delapan ribu seratus enam puluh tujuh) suara**, sementara berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DB adalah Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh suara sah sebesar **8.102 suara sah**, sehingga PAN mengalami kehilangan 65 suara sah;

20. Bahwa penghitungan perolehan suara termohon berdasarkan dokumen Model C1 apabila dikurangkan dengan penambahanyang terjadi di Kecamatan Seberang Ulu II sebesar 16 (enam belas) dan di Kecamatan Plaju sebesar 41 (empat puluh satu suara) suara, maka penghitungan yang benar menurut pemohon adalah sebesar 8.134 (delapan ribu seratus tiga puluh empat) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);

21. Bahwa perolehan penghitungan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan dokumen DB adalah 8.102 (delapan ribu seratus dua) suara sah, sedangkan berdasarkan dokumen C1 menurut penghitungan pemohon setelah ditambahkan suara sah yang di dapat oleh Pemohon di Kecamatan Seberang Ulu II sebesar 28 (dua puluh delapan) dan 42 (empat puluh dua) suara di Kecamatan Plaju, maka seharusnya suara sah yang di dapat oleh Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan penghitungan Pemohon adalah sebesar **8.242 (delapan ribu dua ratus empat puluh dua) suara sah** bukan **8.102 (delapan ribu seratus dua)**.

BAHWA PENGHITUNGAN PEMOHON BERDASARKAN DOKUMEN C1 UNTUK PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PENGHITUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG PADA DAPIL KOTA PALEMBANG 3 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NO	PEROLEHAN REKAPITULASI SUARA MODEL DB	PEROLEHAN SUARA SAH MODEL C1
1	4.334	4.334
2	10.080	10.080
3	7.376	7.376
4	8.248	8.134
5	8.263	8.208
6	8.241	8.241
7	8.432	8.432
8	8.127	8.242



9	7.672	7.672
10	9.000	9.000
11	10.785	10.785
12	1.106	1.106
TOTAL SUARA SAH BERDASARKAN C1		91.297

V. KABUPATEN OGAN ILIR 5

1. Bahwa perolehan suara PEMOHON berdasarkan rekapitulasi TERMOHON (Dokumen Model DB 1) dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & SUARA CALON	MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR
8	NO/NAMA PARTAI & CALON				
	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	60	104	217
1	ALAN DWIANSYAH	36	39	427	502
2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHIRUL GANTI	95	301	16	412
6	LASMINARTI	31	178	213	422
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485	592	779	1856

Keterangan :

1. Bahwa terjadinya kesalahan penghitungan suara calon legislatif Partai Amanat Nasional DPRD Tingkat Kabupaten di berbagai TPS di Kecamatan Lubuk Keliat Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang berpindah ke Partai dan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang di dapil ogan ilir 5, terdapat di : Desa Kasih Raja TPS 1- 35 suara, TPS 2-16 suara, TPS 3-19 suara, Desa Talang Tengah Darat TPS 1 – 55 suara, TPS 2-83 suara, TPS 3-94 suara, TPS 4-63 suara, TPS 5-100 suara, TPS 6 -80 suara, Desa Ulak Kembahang TPS 1-31 suara, TPS 2-52 suara, TPS 3-76 suara, TPS 4- 39 suara, Desa Embacang TPS 1-70 dan TPS 2-80 suara, Desa Ketiau TPS 1-60 suara, TPS 2-70 suara, TPS 3-76 suara, TPS 4-80 suara, TPS 5-110 suara, TPS 6-90 suara, TPS 7-90 suara, TPS 8-36 suara, TPS 9-50



suara, TPS 10-50 suara, TPS 11-108 suara yang berjumlah 1,716 suara, sehingga yang seharusnya perolehan suara yang benar adalah :

1.1 TABEL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENGHITUNGAN PEMOHON

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & SUARA CALON	MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR
8	NO/NAMA PARTAI & CALON				
	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	60	104	217
1	ALAN DWIANSYAH	36	39	2100	2157
2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHIRUL GANTI	95	301	16	412
6	LASMINARTI	31	178	213	422
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485	592	452	3529

1.2 PEROLEHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & SUARA CALON	MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR
14	NO/NAMA PARTAI & CALON				
	PARTAI BULAN BINTANG	112	160	172	444
1	RAHMADI DJAKFAR, S.SoS, M.TP	680	1,540	131	2,351
2	FEBY VALENTIN	111	196	590	897
3	NAJAMUDDIN	1,299	89	9	1,397
4	DINA MARYANI	6	33	8	47
5	HAROMEN	1	2	5	8
6	H. MARSANI, ZA	46	33	430	509
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2,255	2,053	1,345	5,653

2. Bahwa hasil penghitungan PEMOHON yang didasarkan dokumen Model C1, maka perolehan suara sah masing-masing partai adalah sebagai berikut :

		JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
--	--	-----------------------------------



		MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR
1	NASDEM	736	2689	251	3776
2	PKB	160	196	206	562
3	PKS	442	885	480	1,807
4	PDIP	1,186	847	1,324	3,357
5	GOLKAR	1,664	1,134	2,032	4,810
6	GERINDRA	320	930	270	1,520
7	DEMOKRAT	1576	558	876	3,010
8	PAN	485	592	2,191	3,529
9	PPP	1,693	2,117	207	4,017
10	HANURA	736	57	85	878
14	PBB	2,255	2,053	3,061	5,653
15	PKPI	30	56	61	147

VI. KABUPATEN EMPAT LAWANG

A. DAPIL EMPAT LAWANG 3

1. Bahwa terdapat selisih Perolehan penghitungan suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) antara Penetapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon.
2. Berdasarkan penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Empat Lawang, Partai Amanat Nasional memperoleh suara sah sebesar 4.248 (lima ribu dua ratus empat puluh delapan) suara sah, sedangkan berdasarkan penghitungan Pemohon, perolehan suara sah Partai Amanat Nasional adalah sebesar 5.238 (lima ribu dua ratus tiga puluh delapan) suara sah, sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara sah.
3. Bahwa jika penghitungan perolehan suara Partai Amanat Nasional berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon, maka di Daerah Pemilihan Kabupaten Empat Lawang 3 Partai Amanat Nasional memperoleh kelebihan suara untuk memenuhi ambang batas perolehan kursi di DPRD Kabupaten Empat Lawang sebanyak 2 (dua) kursi.

VII. DAPIL OGAN ILIR 2 - KABUPATEN OGAN ILIR



1. Bahwa TERMOHON telah lalai dalam hal penulisan nama PEMOHON pada surat suara sehingga berdampak pada perolehan suara PEMOHON;
2. Bahwa TERMOHON menuliskan nama PEMOHON pada surat suara untuk Daerah Pemilihan Ogan Ilir 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan ilir dengan nama: No. Urut 6. **Hj. FEBRI WULANSARI, SKM;**
3. Bahwa sesungguhnya **penulisan nama PEMOHON yang benar** adalah **Hj. PEBTI WULANSARI, SKM;**
4. Bahwa PEMOHON melalui DPD PAN Kabupaten Ogan Ilir telah menyampaikan surat klarifikasi perihal kesalahan penulisan nama yang tertera pada surat suara sebagaimana surat DPD PAN Kabupaten Ogan Ilir kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: PAN.06.08/A/K-S/7/IV/2014 perihal Surat Klarifikasi tertanggal 9 April 2014 dengan Tembusan Kepada DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Panwaslu Ogan Ilir (Bukti P-8-4-7-5-(1))
5. Bahwa Pemohon Melalui DPD PAN Kabupaten Ogan Ilir juga telah menyampaikan Surat Pengaduan Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana Surat Nomor PAN.06.08/A/K-S/9/IV/2014 perihal Laporan Pengaduan tertanggal 9 April 2014 dan ditembuskan pula kepada DPW PAN Sumsel serta Ketua KPU Ogan Ilir (Bukti P-8-4-7-5-(1))
6. Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut menimbulkan “kebingungan” kepada calon pemilih, sehingga banyak pemilih di hampir setiap TPS mencoblos nama PEMOHON dan juga mencoblos lambang partai PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL);
7. Bahwa PEMOHON telah melengkapi berkas-berkas pencalonan dan telah diberikan kepada TERMOHON (KPU Kabupaten Ogan Ilir), dimana dalam Kelengkapan PEMOHON, berkas tersebut nama Pemohon tertera atas nama diantaranya Surat Keterangan Bertempat Tinggal Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Nomor 140/252/KD.SB/2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Seri Bandung; serta Surat Keterangan Tanda Bukti telah terdaftar sebagai Pemilih Nomor 07/PPS/SB/2013 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Seri Bandung, lalu Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/56/SK/PKM-ST/IV/2013 tertanggal 6 April 2013 yang dikeluarkan Puksesmas Seri Tanjung; (Bukti P-8-4-7-5-(1))



8. Bahwa didalam kelengkapan berkas pencalonan Calon Legislatif Kabupaten Ogan Ilir yang diserahkan kepada TERMOHON, PEMOHON telah menyertakan berkas berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Ogan Ilir dengan NIK 1610024602880001, Akta Kelahiran Nomor 228/1988, dan Ijasah dimana tertera nama PEMOHON sebagaimana tersebut dengan nama **PEBTI WULANSARI**; (Bukti P-8-4-7-5-(1))
9. Bahwa cara mencoblos dengan mencoblos nama calon legislatif (nama PEMOHON) dan lambang partai dianggap tidak sah oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di beberapa TPS, sehingga PEMOHON banyak kehilangan suara;
10. Bahwa sesungguhnya cara pencoblosan berdasarkan buku panduan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang salah satu isinya mengenai cara pencoblosan yang dikaitkan dengan suara sah, apabila pemilih mencoblos di satu (1) nama calon legislatif dan lambang partai maka suara tersebut masuk ke perolehan si calon legislatif;
11. Bahwa saksi-saksi di setiap TPS mengakui dan membuat pernyataan bahwa surat suara yang dicoblos sebagaimana disebutkan diatas telah dimasukkan ke dalam surat suara tidak sah, sehingga semakin jelas bahwa KPPS sudah merugikan perolehan suara PEMOHON dimaksud; (Bukti P-8-4-7-5-(3) dan Bukti P-8-4-7-5-(4))
12. Bahwa kesalahan KPPS dengan tidak men-sahkan suara PEMOHON sudah PEMOHON laporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir dan PEMOHON sudah menyatakan keberatan yang tertuang dalam dokumen DB-2; (Bukti P-8-4-7-5-(2))
13. Adapun hasil rekapitulasi dari TERMOHON sebagaimana dokumen Model DB 1 adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & SUARA CALON	PEMULU-TAN	PEMULUTAN SELATAN	PEMULU-TAN BARAT	JUMLAH AKHIR
	NO/NAMA PARTAI & CALON				
	PARTAI AMANAT NASIONAL	249	163	60	472
1	ROZULI MUHAMMAD	707	268	569	1544
2	BAGUS EDY GUNAWAN, SH	71	15	6	92
3	SITI AISYAH	1,217	47	52	1316
4	HARYONO	25	12	22	59



5	ENDHITA DESYELINA	12	21	1	34
6	HJ. FEBRI WULANSARI, SKM.	282	655	2	939
7	H. ISKANDAR SABANI, SE., SH.	1,418	59	58	1535
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	3,981	1,240	770	5,991

Bahwa surat suara yang perolehannya untuk PEMOHON tetapi tidak disahkan oleh TERMOHON tersebar di beberapa TPS antara lain:

(Bukti P-8-4-7-5-(3))

DAPIL OGAN ILIR 2 DPRD KABUPATEN OGAN ILIR		JUMLAH SUARA TIDAK SAH YANG SEHARUSNYA ADALAH SUARA SAH										JUMLAH SUARA
KECAMATAN PEMULUTAN												
NO	NAMA DESA	TPS										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ibul Besar II	10	14	15	7		15	11	6			78
2	Pelabuhan Dalam	10	15	5			8	10				48
3	Muara Baru	20	3									23
4	Simpang Pelabuhan Dalam			10			7					17
5	Pipah Putih		14		15							29
6	Ibul Besar III	10	14	20	13		35	10				102
7	Sungai Rasau		30	18								48
		JUMLAH SUARA KECAMATAN PEMULUTAN										345

(Bukti P-8-4-7-5-(4))

KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Sungai Lebung Ilir			5		8	6					19
2	Sungai Lebung Ulu	5		8								13
3	Lebak Pering		7	6								13
4	Sungai Ondok	10	5									15
5	Segayam	30			10							40
6	Harimau Tandang	23	10	9								42
7	Ulak Aurstanding	6	5	4								15
8	Mayapati	8	13	11								32
9	Pematang Bangsal		13	15								28
10	Naikan Tembakang	18	14									32
11	Pematang Bungur	5		11								16
12	Sungai Keli	7	14	4								25
13	Maju Jaya	15	7									22
		JUMLAH SUARA KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN										312
		JUMLAH SUARA KECAMATAN PEMULUTAN DAN PEMULUTAN SELATAN										657



Bahwa berdasarkan koreksi PEMOHON berdasarkan dokumen C1 dan apabila suara yang dirugikan oleh KPPS dimasukan kedalam perolehan suara untuk PEMOHON, maka penghitungan yang benar adalah:

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & SUARA CALON	PEMULU-TAN	PEMULU-TAN SELATAN	PEMULU-TAN BARAT	JUMLAH AKHIR
8	NO/NAMA PARTAI & CALON				
	PARTAI AMANAT NASIONAL	249	163	60	472
1	ROZULI MUHAMMAD	707	268	569	1544
2	BAGUS EDY GUNAWAN, SH	71	15	6	92
3	SITI AISYAH	1,217	47	52	1316
4	HARYONO	25	12	22	59
5	ENDHITA DESYELINA	12	21	1	34
6	HJ. PEBTI WULANSARI, SKM.	627	967	2	1596
7	H. ISKANDAR SABANI, SE., SH.	1389	59	58	1506
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	3,981	1,240	770	6,616

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon **memohon** kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, pemilihan anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 Kabupaten Muara Enim;
- **Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon** dalam rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara **untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Kota Palembang 2, Sumatera Selatan 6, dan Sumatera Selatan 8;**
- **Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon** dalam rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara **untuk Anggota DPRD**



Kota Palembang Daerah Pemilihan Kota Palembang 2, dan Kota Palembang 3;

- **Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir 5;**
- **Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3;.**
- **Menyatakan** Termohon telah lalai menuliskan nama Calon Anggota Legislatif Pemohon untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 2 dengan nama: **HJ. FEBRI WULANSARI, SKM.**
- **Memerintahkan** Termohon **memperbaiki** Nama Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 2 yang sebelumnya tertulis **HJ. FEBRI WULANSARI, SKM., menjadi HJ. PEBTI WULANSARI, SKM.**
- Menyatakan **HJ. PEBTI WULANSARI, SKM.** sebagai peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 2.
- **Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir 2.**
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-8-4-7-3-(1) sampai dengan P-8-4-7-6 (69) dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

I. DAPIL SUMATERA SELATAN 2



P-8-4-7-3-(1)	BERITA ACARA MODEL DC (KPUD PROVINSI SUMATERA SELATAN)
P-8-4-7-3-(2)	BERITA ACARA MODEL DB (KPUD KOTA PALEMBANG)
P-8-4-7-3-(3)	BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN SAKO BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA)
P-8-4-7-3-(4)	BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN SEMATANG BORANG BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA)
P-8-4-7-3-(5)	BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN KALIDONI BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA)
P-8-4-7-3-(6)	BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN KEMUNING BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA)
P-8-4-7-3-(7)	BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN SUKARAME BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA)
P-8-4-7-3-(8)	BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA)
P-8-4-7-3-(9)	BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN ILIR TIMUR 1 BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA)
P-8-4-7-3-(10)	BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN ILIR TIMUR 2 BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA)
P-8-4-7-3-(11)	BERITA ACARA MODEL C-1 TPS 35 KELURAHAN SIALANG – KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG
P-8-4-7-3-(12)	BERITA ACARA MODEL C-1 TPS 14 KELURAHAN PIPAREJA – KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG
P-8-4-7-3-(13)	BERITA ACARA MODEL C-1 TPS 07 KELURAHAN PIPAREJA – KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG
P-8-4-7-3-(14)	DCT

II. DAPIL SUMATERA SELATAN 6

P-8-4-7-3 – (1-16)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN MUARA ENIM
P-8-4-7-3-(17-29)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN RAMBANG
P-8-4-7-3 (30-53)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN GUNUNG MEGANG (GUMEB)
P-8-4-7-3-(54-63)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN



P-8-4-7-3-(64-76)	SEMEDE DARAT ULU BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN PENUKAL
P-8-4-7-3-(77-82)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN UJAN MAS
P-8-4-7-3- (83-95)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN PENUKAL UTARA
P-8-4-7-3 -(96-101)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN ABAB
P-8-4-7-3-(102-103)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN LAWANG KIDUL
P-8-4-7-3-(104-121)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN TANAH ABANG
P-8-4-7-3-(122-130)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN MUARA BELIDA
P-8-4-7-3-(131-149)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN SUNGAI ROTAN
P-8-4-7-3-(150-157)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN KELEKAR
P-8-4-7-3-(158-163)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN LAWANG KIDUL 2
P-8-4-7-3-(164-184)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN LEMBAK
P-8-4-7-3-(185-193)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN SEMEDE DARAT LAUT
P-8-4-7-3-(194-217)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN GELUMBANG
P-8-4-7-3-(218-244)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN TANJUNG AGUNG
P-8-4-7-3-(245-257)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN LUBAI(Bukti Fisik Tidak Ada)
P-8-4-7-3-(258-267)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN UJAN MAS
P-8-4-7-3-(268-276)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN LUBAI ULU (Bukti Fisik Tidak Ada)
P-8-4-7-3-(277-287)	BERITA ACARA MODEL D1 SEMENDE DARAT TENGAH(Bukti Fisik Tidak Ada)
P-8-4-7-3-(288-313)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN RAMBANG DANGKU(Bukti Fisik Tidak Ada)
P-8-4-7-3-(314-315)	BERITA ACARA MODEL DC PROVINSI SUMATERA SELATAN
P-8-4-7-3-(316)	BERITA ACARA MODEL DB KABUPATEN MUARA ENIM DCT

III. DAPIL SUMATERA SELATAN 8

P.8-4-7-3-(1)	Berita Acara DB
---------------	-----------------



P. 8-4-7-3-(2 -86)	Model C1 Kecamatan Muara Lakitan
P. 8-4-7-3-(87 -123)	Model C1 Kecamatan Purwodadi
P. 8-4-7-3-(124 -157)	Model C1 Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
P. 8-4-7-3-(158 -234)	Model C1 Kecamatan Kelingi
P. 8-4-7-3-(244 -290)	Model C1 Kecamatan Sumber Harta
P. 8-4-7-3-(291 -342)	Model C1 Kecamatan Muara Beliti
P. 8-4-7-3-(343-454)	Model C1 Megang Sakti DCT(Tidak Ada Kode Tanda Bukti)

IV. DAPIL KOTA PALEMBANG 2

P-8-4-7-5-(1-82)	Dokumen model C1 yang bermasalah
P-8-4-7-5-(83)	Dokumen Model C1 Kec. Sako
P-8-4-7-5-(84)	Dokumen Model C1 Kec. Kalidoni
P-8-4-7-5-(85)	Dokumen Model C1 Kec. Sematang Borang
P-8-4-7-5-(86)	Dokumen Model DB
P-8-4-7-5-(87)	DCT

V. DAPIL KOTA PALEMBANG 3

P. 8-4-7-5 (1- 20)	Dokumen Model C1 Kecamatan Plaju yang bermasalah
P.8-4-7-5 (21-35)	Dokumen Model C1 Kecamatan Seberang Ulu II
P.8-4-7-5 (36)	Dokumen Model D1 Kecamatan Plaju
P.8-4-7-5 (37)	Dokumen Model D1 Kecamatan Seberang Ulu II
P. 8-4-7-5 (38)	Dokumen Model DB
P. 8-4-7-5 (39)	DCT KPU Kota Palembang

VI. DAPIL KABUPATEN OGAN ILIR 5

P.8-4-7-5- (1)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN DAPIL OGAN ILIR – 5
P.8-4-7-5-(2)	BUKTI PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN SAKSI DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN



SUARA DI KABUPATEN OGAN ILIR- MODEL DB-
2

- P.8-4-7-5-(3) BUKTI SURAT PENGADUAN No: PAN/06.08/A/K-S/16/IV/2014 dari DPD PAN KABUPATEN OGAN ILIR KE PANWASLU KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK DPRD KABUPATEN TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(4) BUKTI TANDA TERIMA BERKAS LAPORAN PELANGGARAN HASIL REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN LUBUK KELIAT, MUARA KUANG DAN RAMBANG KUANG DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(5) BUKTI SURAT DPD PAN KABUPATEN OGAN ILIR KE SAKSI PPK SE – KABUPATEN OGAN ILIR PERIHAL INTRUKSI AGAR SAKSI PPK TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN PLENO DI TINGKAT PPK
- P.8-4-7-5-(6) BUKTI SURAT KE PANWASCAM LUBUK KELIAT ATAS PENGADUAN CALON LEGISLATIF PARTAI AMANAT NASIONAL NO URUT 1 ALAN DWIANSYAH KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(7) BUKTI TANDA TERIMA SURAT LAPORAN PENGADUAN DPD PAN KABUPATEN OGAN ILIR KE PANWASLU KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK DPRD KABUPATEN TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(8) BUKTI KORAN AKSI DEMONSTASI DPD PAN KABUPATEN OGAN ILIR KE KPU PADA PLENO REKAPITULASI PERHITUNGAN DPRD KABUPATEN TAHUN 2014
- P.8-4-7-5-(9) BUKTI KORAN AKSI DEMONSTRASI CALEG DAPIL OGAN ILIR 5 KE PANWASLU MEMINTA PEMILU ULANG DI DAPIL OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(10) BUKTI SERTIFIKAT MODEL DA dan DA-1 DPR,



- DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN-
KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(11) BUKTI SERTIFIKAT MODEL D dan D-1 DPR,
DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN DESA
KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK KELIAT
DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(12) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 1-DESA
KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK KELIAT
DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(13) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -1
DESA KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK
KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(14) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 2-DESA
KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK KELIAT
DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(15) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -2
DESA KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK
KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(16) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 3 -DESA
KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK KELIAT
DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(17) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -3
DESA KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK
KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(18) BUKTI SERTIFIKAT MODEL D-1 DPR, DPRD
PROVINSI& DPRD KABUPATEN DESA
EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT
DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(19) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C1 DPR, DPRD
PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 1 DESA
EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT
DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5



- P.8-4-7-5-(20) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -1
 DESA EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT
 DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(21) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 2 DESA
 EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT
 DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(22) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -2
 DESA EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT
 DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(23) BUKTI SERTIFIKAT MODEL D dan D-1 DPR,
 DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN DESA
 ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(24) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 1-DESA
 ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(25) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -1
 ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(26) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 2-DESA
 ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(27) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -2
 DESA ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(28) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 3 -DESA
 ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(29) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -3
 DESA ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(30) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD



- P.8-4-7-5-(31) PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 4 DESA
 ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
 BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -4
 DESA ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(32) BUKTI SERTIFIKAT MODEL D-1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN DESA TALANG
 TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT
 DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(33) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 1 DESA
 TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(34) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -1
 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN
 LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR
 5
- P.8-4-7-5-(35) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 2 DESA
 TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(36) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -2
 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN
 LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR
 5
- P.8-4-7-5-(37) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 3 DESA
 TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK
 KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(38) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -3
 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN
 LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR
 5
- P.8-4-7-5-(39) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS- 4 DESA



- P.8-4-7-5-(40) TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5 BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -4 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(41) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS -5 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(42) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -5 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(43) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS -6 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(44) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -6 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(45) BUKTI SERTIFIKAT MODEL DA dan DA-1 DPR, DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN OGAN ILIR KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(46) BUKTI SERTIFIKAT MODEL D-1 DPR, DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN OGAN ILIR DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(47) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 1-DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(48) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -1 DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT



- DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(49) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 2-DESA
 KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
 PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(50) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -2
 DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
 DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(51) BERITA ACARA MODEL C dan C-1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN, TPS 3-DESA
 KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
 PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(52) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -3
 DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
 DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(53) BUKTI S DOKUMEN MODEL C & C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS -4 DESA
 KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
 PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(54) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -4
 DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
 DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(55) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 5-DESA
 KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
 PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(56) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -5
 DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
 DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(57) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
 PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 6 -DESA
 KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
 PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(58) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -6
 DESA KATIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
 DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5



- P.8-4-7-5-(59) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -7
DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(60) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 8-DESA
KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(61) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -8
DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(62) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 9 -DESA
KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(63) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -9
DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(64) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 10-DESA
KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(65) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -10
DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(66) BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 11-DESA
KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(67) BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -11
DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
- P.8-4-7-5-(68) DCT (Daftar Calon Tetap)

VII. DAPIL KABUPATEN EMPAT LAWANG 3

- P.8-4-7-5- (1) Dokumen Model C1 Kecamatan Pendopo
P.8-4-7-5- (2) Dokumen Model C1 Kecamatan Pendopo Barat



- | | |
|----------------|--|
| P.8-4-7-5- (3) | Dokumen Model C1 Kecamatan Sikap Dalam |
| P.8-4-7-5- (4) | Dokumen Model D1 Kec. Pendopo |
| P.8-4-7-5- (5) | Dokumen Model D1 Kec. Pendopo Barat |
| P.8-4-7-5- (6) | Dokumen Model D1 Kec. Sikap Dalam |
| P.8-4-7-5- (7) | Dokumen Model DB Kab. Empat Lawang |
| P.8-4-7-5- (8) | DCT Kabupaten Empat Lawang |

VIII. DAPIL KABUPATEN OGAN ILIR 2

- | | |
|----------------|--|
| P-8-4-7-5-(1) | Surat Pernyataan Kesediaan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Model DB |
| P-8-4-7-5-(2) | Surat Klarifikasi dari DPD PAN Ogan Ilir kepada Ketua KPUD Ogan Ilir |
| P-8-4-7-5-(3) | Laporan Pengaduan Kepada Ketua Panwas mengenai kesalahan penulisan nama berikut tanda bukti penerimaan laporan |
| P-8-4-7-5-(4) | Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih dari PPS nomor 07/PPS/SD/2013 yang telah diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana ketentuan PKPU 13 tahun 2013 pasal 19 (g) |
| P-8-4-7-5-(5) | Kartu Tanda Penduduk. yang telah diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana ketentuan PKPU 13 tahun 2013 pasal 19 (a) |
| P-8-4-7-5-(6) | Akta Kelahiran. |
| P-8-4-7-5-(7) | Ijazah terakhir yang telah diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana ketentuan PKPU 13 tahun 2013 pasal 19 (c) |
| P-8-4-7-5-(8) | Surat Keterangan Kesehatan dari PUSKESMAS sebagaimana ketentuan PKPU 13 tahun 2013 pasal 19 (f) yang telah diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON |
| P-8-4-7-5-(9) | Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Ogan Ilir |
| P-8-4-7-5-(10) | Formulir Model DB-2 DPRD Kabupaten Ogan Ilir tanggal 20 April 2013 |
| P-8-4-7-5-(11) | Surat Pengaduan dari PEMOHON kepada Panitia Pengawas Kabupaten |



- P-8-4-7-5-(12) Ogan Ilir tanggal 14 April 2014
Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(13) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(14) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(15) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 4 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(16) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 5 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(17) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 6 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(18) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 7 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(19) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 6 Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(20) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 5 Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(21) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1



- P-8-4-7-5-(22) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(23) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(24) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(25) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(26) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 5 Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(27) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(28) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(29) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 4 Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(30) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(31) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(32) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(33) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 4 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(34) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 5 Desa Ibul Besar III



- P-8-4-7-5-(35) Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
 Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 6 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(36) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(37) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(38) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 6 Desa Sungai Lebung Ilir Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(39) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 5 Desa Sungai Lebung Ilir Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(40) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Sungai Lebung Ilir Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(41) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Sungai Lebung Ulu Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(42) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Sungai Lebung Ulu Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(43) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Lebak Pering Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(44) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Lebak Pering Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(45) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Sungai Ondok Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(46) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Sungai Ondok Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1



- P-8-4-7-5-(47) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Segayam Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(48) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 4 Desa Segayam Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(49) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(50) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(51) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(52) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Ulak Aur Standing Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(53) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Ulak Aur Standing Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(54) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Ulak Aur Standing Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(55) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Maya Pati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(56) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Maya Pati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(57) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Maya Pati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(58) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Pematang Bangsal Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir



- P-8-4-7-5-(59) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Pematang Bangsal Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(60) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Naikan Tembakang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(61) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Naikan Tembakang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir
- P-8-4-7-5-(62) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(63) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(64) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Sungai Keli Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(65) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa P-Sungai Keli Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(66) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Sungai Keli Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(67) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Maju Jaya Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-5-(68) Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Maju Jaya Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
- P-8-4-7-6-(69) DCT

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Daerah Pemilihan Kabupaten Empat Lawang 3

1. Saksi Muslim



- Bahwa Saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan Pendopo;
- Bahwa Saksi siap menanggung segala resiko dari KPU;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara PPK dengan KPU Kabupaten;
- Bahwa ketidaksesuaian data jumlah suara PAN dalam versi KPU;
- Bahwa di PPK Pendopo, PAN memperoleh 2.768 suara, yang seharusnya memperoleh 3.171 suara;
- Bahwa pada waktu penghitungan suara di PPK telah terjadi ketidaksinkronan antar Anggota PPK;
- Bahwa Ketua dan Anggota PPK Pendopo telah melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan C-1 dengan D-1 suara PAN mendapatkan 3.171;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi dengan Parpol PAN karena telah dirugikan terlalu banyak;
- Bahwa melakukan konsultasi dengan PAN sesudah penetapan pleno caleg terpilih;
- Bahwa Saksi belum melaporkan kepada KPU Kupaten;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen berupa foto copy C-1 dan D-1 lengkap yang peroleh dan dikumpulkan dari berbagai desa;
- Bahwa dokumen lengkap Saksi telah dijadikan bukti oleh PAN.

2. Saksi Robinson Roza

- Bahwa Saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan Sikap Dalam;
- Bahwa Saksi siap menanggung segala resiko dari KPU;
- Bahwa penghitungan C-1 dilakukan pada waktu malam hari;
- Bahwa kebanyakan saksi parpol di PPK Kecamatan Sikap Dalam tidak mendapatkan dokumen C-1 yang berhologram;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antar anggota PPK;
- Bahwa menurut versi KPU PAN memperoleh 1.137 suara;
- Bahwa menurut C-1 per TPS Kecamatan Sikap Dalam PAN memperoleh 1.408 suara;
- Bahwa walaupun anggota TPS kadang-kadang anggota KPPS agak takut memberikan C-1 kalau tidak setengah dipaksa;
- Bahwa Saksi mendapatkan pengaduan dari PAN setelah hasil Pleno penetapan, yang dilakukan pada tanggal 21;



- Bahwa pengaduan dari PAN diterima tanggal 25;
- Bahwa Saksi mengumpulkan dokumen C-1 segera setelah menerima pengaduan;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan adanya pengaduan dari PAN kepada Ketua PPK kerana yang bersangkutan sedang panen kopi;
- Bahwa Saksi memperoleh C-1 dari PAN;
- Bahwa dokumen C-1 dari PAN terdapat cap basah dan diparaf dari PPS;
- Bahwa TPS menandatangani ulang arsip yang telah ditandatangani, dicap basah dan diparaf.

3. Saksi Ropiansyah

- Bahwa Saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan Pendopo Barat;
- Bahwa Saksi siap menanggung segala resiko dari KPU;
- Bahwa terdapat perbedaan versi KPU dengan PPK;
- Bahwa dari KPU jumlah perolehan suara PAN berjumlah 343, sedangkan dari PPK 553;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan setelah selesai rekapitulasi di KPU.

II. Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir 2 dan 5

1. Saksi Untung Sutrisno:

- Bahwa Saksi sebagai saksi PPS Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan;
- Bahwa salah seorang Caleg dari Partai Amanat Nasional Dapil II Ogan Ilir Dapil II, Nomor Urut 6, nama aslinya Hj. Pebti Wulansari, S.Kn;
- Bahwa setelah dibuka waktu ada pemeriksaan surat suara, nama tersebut berubah menjadi Hj. Pebri Wulansari S.Kn;
- Bahwa perubahan nama tersebut ditemukan di surat suara sehingga setelah pemilihan;
- Bahwa terdapat Pemilih mencoblos partai, dan mencoblos Nomor Urut 6, yaitu Febri Wulansari;
- Bahwa pencoblosan tersbut tidak disahkan oleh PPS, sehingga dianggap Blangko;
- Bahwa yang seharusnya sah namun dianggap tidak sah oleh PPSTerdapat di 5 TPS, hanya di 2 TPS, yakni TPS 3 dan TPS 5;



- Bahwa Saksi mengajukan keberatan kepada Panwaslu dan melaporkan dengan Saksi PPK;
- Bahwa di TPS 3 hanya terdapat 10 orang, atas nama Pep Liuansari dengan partai yang tidak sah. Di TPS 05 signifikannya kurang jelas.

2. Saksi Sahrowi:

- Bahwa Saksi adalah saksi dari Partai NasDem di tingkat PPS Simpang Pelabuhan Dalam;
- Bahwa kesaksian yang akan diberikan sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Untung Sutrisno, yakni mengenai salah tulis nama calon.

3. Saksi Hatta:

- Bahwa Saksi sebagai saksi di PPK Kecamatan Pmulutan Ulu;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Panwas kecamatan berdasarkan laporan dari Saudara Untung selaku saksi di PPS Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pamulutan yang isinya adalah sesuai yang disebut, terdapat nama caleg yang salah tulis;
- Bahwa batas laporan tersebut sampai saat ini belum ada tindakan dari Panwas.

4. Saksi Kennedy:

- Bahwa Saksi sebagai saksi Partai Gerindra di TPS 03 Desa Kasih Raja, Ogan Ilir ;
- Bahwa terdapat 19 suara yang menjadi suara calon legislatif Bulan Bintang dengan Nomor Urut 1 sebanyak 6 suara dan Nomor Urut 2, 13 suara. Hal tersebut yang menjadi seharusnya menjadi suara sah untuk Partai PAN dari Caleg Nomor 1.

5. Saksi Akmaludin:

- Bahwa Saksi sebagai saksi PAN di TPS 02;
- Bahwa permasalahan di TPS 02 sama dengan TPS 03, 6 suara dari Partai PBB Nomor Urut 1;
- Bahwa Dan 10 suara dari partai Nomor Urut 2 yang seharusnya menjadimenjadi suara dari Calon Nomor Urut 1 dari Partai PAN.

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2 dan 6, PALEMBANG 2 dan 3



1. Saksi Hendra Kurniawan:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Keliat;
- Bahwa Kecamatan Lubuk Keliat termasuk dalam wilayah Ogan Ilir 5;
- Bahwa Saksi hanya membenarkan adanya pengaduan dari Partai PAN kepada Panwas Kecamatan, dan dilanjutkan ke Panwalu Kabupaten;
- Bahwa Saksi hanya mendapat izin dari Panwaslu Kabupaten, namun belum mendapatkan izin dari Bawaslu.

2. Saksi Muhammad Reza Syahputera → sumsel 6 dan Palembang 2

- Bahwa Saksi sebagai saksi PAN di TPS 03 Desa Lubuk Raman;
- Bahwa Saksi menerangkan kesaksian untuk Dapil Sumatera Selatan 6 dan Palembang 2
- Bahwa perolehan suara PAN sebanyak 8 suara.

3. Saksi Sainu

- Bahwa Saksi sebagai PPS di Desa Gaung Talang;
- Bahwa Saksi menerangkan kesaksian untuk Dapil Sumatera Selatan 6;
- Bahwa perolehan suara PAN di 3 TPS di Desa Gaung Talang mendapatkan 337 suara.

4. Saksi Heriyanto

- Bahwa Saksi sebagai saksi PAN di provinsi;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian untuk Dapil Sumatera Selatan 6;
- Bahwa perolehan suara PAN di daerah pemilihan Sumatera Selatan Dapil 6 sejumlah 18.267. Hal tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasi KPU;
- Bahwa hitungan rekapitulasi KPU hasilnya sama dengan hitungan Saksi.

5. Saksi Andi R. Saputra

- Bahwa Saksi sebagai pemantau di seluruh kelurahan Dapil II Kota Palembang, pernah sebagai saksi di Kecamatan Kalidoni, dan sebagai saksi di KPU Kota;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian untuk Dapil Sumatera Selatan 2, Palembang 2 dan 3;
- Bahwa di TPS 35 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, berdasarkan hasil rekap PAN memperoleh 21 suara;
- Bahwa di Provinsi Sumsel II terdapat satu Kota Palembang;



- Bahwa dalam Kota Palembang terdiri atas 6 kecamatan;
- Bahwa terdapat perbedaan antara D-1 dengan DB;
- Bahwa dari C-1 ke D-1 terdapat perbedaan;
- Bahwa PAN bermasalah dengan C-1 di 3 TPS yakni di TPS 35 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako suara PAN sebanyak 21 suara, tetapi D-1 suara kosong;
- Bahwa C1 di TPS 7 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning suara PAN memperoleh 4 suara dan dalam D-1 memperoleh kosong;
- Bahwa di TPS 14 Kelurahan Pipa Reja perolehan suara sama;
- Bahwa telah terjadi penambahan suara di partai lain;
- D ke DA tidak ada masalah
- PKS itu terjadi 40 menjadi 44 berdasarkan C-1 ke D-1 di TPS 14 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
- Bahwa di KPU Kota, Saksi mengajukan keberatan yang ditandatangani sendiri.

6. Saksi Agus Aprianto

- Bahwa di TPS 20, Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju, PAN memperoleh 18 suara ;
- Bahwa terapat selisih suara antara C-1 dengan D-1. Di C-1 sebanyak 18 suara, dan D-1 memperoleh 1 suara.

7. Saksi Heriyanto

- Bahwa Saksi adalah saksi PAN untuk Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian untuk Dapil Sumatera Selatan 2 dan 6;
- Bahwa berdasarkan hasil rekap model DC, suara PAN berjumlah 22.064;
- Bahwa dalam D-1 dan C-1 seharusnya PAN memperoleh 22.138 suara;
- Bahwa di provinsi Saksi tidak mengajukan keberatan, akan tetapi berdasarkan keberatan model DB dari KPU Kota, Saksi pernah mengajukan pada rapat Pleno. Oleh karena pada saat itu saksi belum menyerahkan data untuk mengadu data di KPU provinsi, maka tidak bisa melakukan adu data.



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon tanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... dst ... sangat tidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padang untuk Dapil Padang Lawas 3 yang pada intinya memohon



kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Hal : Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap :
 - a. Dapil 6 Jabar DPR RI;
 - b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;



- c. Dapil 2 Kab. Ogan Ilir DPRD Kab.;
- d. Dapil 3 Kab. Pesawaran DPRD Kab.;
- e. Dapil 5 DKI DPRD Prov.;
- f. Dapil 6 Kota Tangerang Selatan DPRD Kota.;
- g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota.;
- h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab.;
- i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.

maka jawaban **Termohon** yang telah diajukan terkait dengan Pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas **mohon dianggap tidak ada**;

8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

PROVINSI SUMATERA SELATAN DPRD PROVINSI DAPIL SUMATERA SELATAN 2, DAPIL SUMATERA SELATAN 6, DAPIL SUMATERA SELATAN 8 dan DAPIL SUMATERA SELATAN 9

1. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
3. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
4. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;



DPR KAB/KOTA PALEMBANG 3

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam proses rekapitulasi perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD tidak melakukan pengurangan maupun penambahan suara caleg ataupun Partai Politik, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya;
- 2) Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas, karena tidak dapat menjelaskan selisih perolehan suara yang diajukan dalam permohonannya;
- 3) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten Kota telah merekap berdasarkan DA DAPIL Palembang 3 yaitu kecamatan Seberang ulu II dan kecamatan Plaju;
- 4) Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan sesuai dengan aturan dengan hasil total suara sebagai berikut :

no		Perolehan Suara sah seluruh partai politik
	DAPIL PALEMBANG 3	<i>Termohon (DB) sebagai bukti Rekap Perolehan Suara di Tk. Kab.</i>
1	<i>Kecamatan Seberang ulu II</i>	46670
2	<i>Kecamatan Plaju</i>	44930
	<i>Total</i>	91600

- 5) Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada saat membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD yang diserahkan PPK kepada KPU Kota Palembang, ternyata hanya Pemohon yang menolak rekapitulasi yang dibaca oleh KPU Kota Palembang.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. OGAN ILIR 5

- Bahwa perolehan suara pemohon berdasarkan rekapitulasi termohon (Dokumen Model DB-1) dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil V adalah (BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5 & 2.29) :

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN SUARA CALON	MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	60	104	217



1	ALAN DWIANSYAH	36	39	427	502
2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHIRUL GANTI	95	301	16	412
6	LASMINARTI	31	178	213	422
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	485	592	779	1856

- Bahwa Termohon menyampaikan tidak ada terjadinya kesalahan penghitungan suara partai Pemohon diberbagai TPS Dapil V Kecamatan Lubuk Keliat lebih-lebih mulai dari penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS dan Rekapitulasi di tingkat PPK tidak ditemukan satupun keberatan saksi dari partai Pemohon, sebagaimana bukti sebagai berikut;

NO.	URAIAN	ALAT BUKTI
1	Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Lubuk Keliat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.2
2	Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Muara Kuang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.3
3	Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Rambang Kuang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.4
4	Formulir Model D dan D1 Desa Kasih Raja	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.5
5	Formulir Model D dan D1 Desa Talang Tengah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.6
6	Formulir Model D dan D1 Desa Ulak Kembang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.7
7	Formulir Model D dan D1 Desa Tembacang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.8
8	Formulir Model D dan D1 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.9
9	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Kasih Raja	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.10
10	Formulir Model C dan C1 TPS 02 Desa Kasih Raja	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.11
11	Formulir Model C dan C1 TPS 03 Desa Kasih Raja	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.12
12	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Talang Tengah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.13
13	Formulir Model C dan C1 TPS 02 Desa Talang Tengah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.14
14	Formulir Model C dan C1 TPS 03 Desa Talang Tengah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.15
15	Formulir Model C dan C1 TPS 04 Desa Talang Tengah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.16
16	Formulir Model C dan C1 TPS 05 Desa Talang Tengah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.17
17	Formulir Model C dan C1 TPS 06 Desa Talang Tengah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.18
18	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Ulak kembang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.19
19	Formulir Model C dan C1 TPS 02 Desa Ulak kembang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.20
20	Formulir Model C dan C1 TPS 03 Desa Ulak kembang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.21
21	Formulir Model C dan C1 TPS 04 Desa Ulak kembang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.22
22	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.23
23	Formulir Model C dan C1 TPS 02 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.24
24	Formulir Model C dan C1 TPS 03 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.25
25	Formulir Model C dan C1 TPS 04 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.26
26	Formulir Model C dan C1 TPS 05 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.27
27	Formulir Model C dan C1 TPS 06 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.28
28	Formulir Model C dan C1 TPS 07 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.29
29	Formulir Model C dan C1 TPS 08 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.30
30	Formulir Model C dan C1 TPS 09 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.31
31	Formulir Model C dan C1 TPS 10 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.32
32	Formulir Model C dan C1 TPS 11 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.33

Dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon sangat tidak berdasar.



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL)
MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. OGAN ILIR 2**

- 1) Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 4.1.4.1 huruf A angka (1,2,3,4,5,6,7,8) tentang kelalaian Pemohon dalam hal penulisan nama pada surat suara atas nama yang benar menurut pemohon Hj. PEBTI WULANSARI, SKM adalah tidak beralasan karena KPU Kabupaten Ogan Ilir telah melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemohon telah menandatangani surat pernyataan persetujuan terhadap konsep surat suara daerah pemilihan Ogan Ilir 1 sampai dengan 5 dan juga telah menandatangani konsep surat suara atau dammi yang akan dilakukan pencetakan surat suara pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 pada tanggal 17 Desember 2013. (BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1 dan Bukti BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.2);
- 2) Bahwa selanjutnya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 4.1.4.1 huruf A angka (9 dan 10) tentang surat suara sah pada penghitungan di TPS sangatlah tidak berdasar karena KPPS di Kabupaten Ogan Ilir dalam proses penghitungan suara telah memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada Ketua dan Anggota KPPS serta saksi partai politik termasuk saksi dari partai Pemohon dan PPL serta warga masyarakat yang hadir dengan berpedoman pada PKPU Nomor 05 Tahun 2014. Pada proses itu saksi dari Pemohon tidak melakukan keberatan atas pelaksanaan penghitungan suara di TPS di wilayah Dapil Ogan Ilir II.
- 3) Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan Bukti Model DB-1 perolehan suara Pemohon di Dapil II (Bukti BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.3)

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN SUARA CALON	PEMULUTAN	PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN BARAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	249	163	60	472
1	ROZULI MUHAMMAD	707	268	569	1544
2	BAGUS EDY GUNAWAN, SH	71	15	6	92



3	SITI AISYAH	1217	47	52	1316
4	HARYONO	25	12	22	59
5	ENDHITA DESYELINA	12	21	1	34
6	Hj. FEBRI WULANSARI, SKM	282	655	2	939
7	H. ISKANDAR SABANI, SE, SH	1418	59	58	1535
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3981	1240	770	5991

- 4) Bahwa Termohon telah melakukan telaah terhadap DA dan DA-1, C1 Hologram dari TPS-TPS yang menurut pemohon bermasalah ternyata tidak ditemukan kesalahan seperti yang disampaikan Pemohon sebagaimana uraian berikut :

NO.	URAIAN	ALAT BUKTI
1	Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Pemulutan	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1
2	Formulir Model D dan D1 Desa Pelabuhan Dalam	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.2
3	Formulir Model D dan D1 Desa Muara Baru	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.3
4	Formulir Model D dan D1 Desa Simpang Pelabuhan Dalam	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.4
5	Formulir Model D dan D1 Desa Pipa Putih	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.5
6	Formulir Model D dan D1 Desa Ibul Besar III	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.6
7	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai Lebung Ilir	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.7
8	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai Lebung Ulu	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.8
9	Formulir Model D dan D1 Desa Lebak Pering	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.9
10	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai Ondok	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.10
11	Formulir Model D dan D1 Desa Segayam	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.11
12	Formulir Model D dan D1 Desa Ulak Aurstading	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.12
13	Formulir Model D dan D1 Desa Mayapati	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.13
14	Formulir Model D dan D1 Desa Pematang Bangsal	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.14
15	Formulir Model D dan D1 Desa Naikan Tembakang	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.15
16	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai keli	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.16
17	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06 Desa Ibul Besar II	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.17
18	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06 Desa Pelabuhan Dalam	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.18
19	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Muara Baru	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.19
20	Formulir Model C dan C1 TPS 03 dan 05 Desa Simpang Pelabuhan Dalam	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.20
21	Formulir Model C dan C1 TPS 02 dan 04 Desa Pipa Putih	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.21
22	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02,03,04,05 dan 06 Desa Ibul Besar III	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.22
23	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Sungai Ondok	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.23
24	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02 dan 03 Desa Harimau Tandang	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.24
25	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, dan 03 Desa Mayapati	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.25
26	Formulir Model C dan C1 TPS 02 dan 03 Desa Pematang Bangsal	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.26
27	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Naikan Tembakang	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.27
28	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Maju Jaya	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.28



DPR KAB/KOTA PALEMBANG 2

- 1) Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten Kota telah merekap berdasarkan DA dan D1 di DAPIL Palembang 2 yaitu kecamatan Sako, Sematang Borang, Kalidoni dengan rekap suara sebagai berikut:

No.	DAPIL PALEMBANG 2	Perolehan Suara
		Termohon
(1)	(2)	(3)
1.	KECAMATAN SAKO	40979
2.	KECAMATAN KALIDONI	51063
3	KECAMATAN SEMATANG BORANG	18434
	TOTAL	110476

- 3) Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas, karena tidak dapat menjelaskan selisih perolehan suara yang diajukan dalam permohonannya;
- 4) Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada saat membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD yang diserahkan PPK kepada KPU Kota Palembang, ternyata hanya Pemohon yang menolak rekapitulasi yang dibaca oleh KPU Kota Palembang.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan permohonan **Termohon** tidak dapat diterima-----

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya-----
2. Menolak Permohonan **Termohon** untuk seluruhnya-----
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang



telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu; -----

4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum -----

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Ogan Ilir 5 diberi tanda T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1 sampai dengan T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.58, untuk Dapil Palembang 2 diberi tanda bukti T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2.1 sampai dengan T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2.2, dan Dapil Palembang 3 diberi tanda bukti T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 3.1 sampai dengan T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 3.1 sebagai berikut.

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2, 6, DAN 8

- 1 T-08-SUMSEL.2-1 : Model DC-1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 2
- 2 T-08-SUMSEL.2-2 : Model D1 DPRD Provinsi Pada Kelurahan Sako, Kec. Sako, Kota Palembang
- 3 T-08-SUMSEL.2-3 : Surat Keterangan Atas Nama H. Aspahani, SE., Ak., MM.CA (Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan) Untuk Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
- 4 T-08-SUMSEL.8.4 : Model EA-3 DPRD Provinsi

DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR DAPIL 2

- 1 T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1 Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Pemulutan



2	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.2	Formulir Model D dan D1 Desa Pelabuhan Dalam
3	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.3	Formulir Model D dan D1 Desa Muara Baru
4	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.4	Formulir Model D dan D1 Desa Simpang Pelabuhan Dalam
5	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.5	Formulir Model D dan D1 Desa Pipa Putih
6	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.6	Formulir Model D dan D1 Desa Ibul Besar III
7	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.7	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai Lebung Ilir
8	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.8	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai Lebung Ulu
9	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.9	Formulir Model D dan D1 Desa Lebak Pering
10	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.10	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai Ondok
11	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.11	Formulir Model D dan D1 Desa Segayam
12	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.12	Formulir Model D dan D1 Desa Ulak Aurstanding
13	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.13	Formulir Model D dan D1 Desa Mayapati
14	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.14	Formulir Model D dan D1 Desa Pematang Bangsal
15	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.15	Formulir Model D dan D1 Desa Naikan Tembakang
16	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.16	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai keli
17	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.17	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06, 07 Desa Ibul Besar II
18	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.18	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, 03, 05 dan 06 Desa Pelabuhan Dalam
19	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.19	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Muara Baru



20	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.20	Formulir Model C dan C1 TPS 03 dan 05 Desa Simpang Pelabuhan Dalam
21	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.21	Formulir Model C dan C1 TPS 02 dan 04 Desa Pipa Putih
22	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.22	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02,03,04,05 dan 06 Desa Ibul Besar III
23	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.23	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Sungai Ondok
24	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.24	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02 dan 03 Desa Harimau Tandang
25	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.25	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, dan 03 Desa Mayapati
26	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.26	Formulir Model C dan C1 TPS 02 dan 03 Desa Pematang Bangsal
27	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.27	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Naikan Tembakang
28	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.28	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Maju Jaya
29	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.29	Formulir Model DB Kabupaten Ogan Ilir
30	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.59	Dummy Surat Suara Ogan Ilir 2
31	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.60	Surat Pernyataan Persetujuan Pemohon

DAPIK OGAN ILIR 5

30	BUKTI T-8 KABUPATEN:	Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Lubuk Keliat
	OGAN ILIR 5.30	
31	BUKTI T-8 KABUPATEN:	Formulir Model D dan D1 Desa Tembacang
	OGAN ILIR 5.31	
32	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model D dan D1 Desa Kasih Raja
	OGAN ILIR 5.32	
33	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model D dan D1 Desa Talang Tengah
	OGAN ILIR 5.33	Darat
34	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model D1 Desa Ulak Kembahang
	OGAN ILIR 5.34	
35	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Kasih
	OGAN ILIR 5.35	Raja
36	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 02 Desa Kasih Raja
	OGAN ILIR 5.36	
37	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 03 Desa Kasih Raja



	OGAN ILIR 5.37		
38	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Talang	
	OGAN ILIR 5.38	Tangah Darat	
39	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 02 Desa Talang Tangah	
	OGAN ILIR 5.39	Darat	
40	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 03 Desa Talang Tangah	
	OGAN ILIR 5.40	Darat	
41	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 04 Desa Talang Tangah	
	OGAN ILIR 5.41	Darat	
42	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 05 Desa Talang Tangah	
	OGAN ILIR 5.42	Darat	
43	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 06 Desa Talang Tangah	
	OGAN ILIR 5.43	Darat	
44	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Ulak	
	OGAN ILIR 5.44	kembahang	
45	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 02 Desa Ulak	
	OGAN ILIR 5.45	kembahang	
46	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 03 Desa Ulak	
	OGAN ILIR 5.46	kembahang	
47	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C dan C1 TPS 04 Desa Ulak	
	OGAN ILIR 5.47	kembahang	
48	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Ketiau	
	OGAN ILIR 5.48		
49	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 02 Desa Ketiau	
	OGAN ILIR 5.49		
50	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 03 Desa Ketiau	
	OGAN ILIR 5.50		
51	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 04 Desa Ketiau	
	OGAN ILIR 5.51		
52	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 05 Desa Ketiau	
	OGAN ILIR 5.52		
53	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 06 Desa Ketiau	
	OGAN ILIR 5.53		
54	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 07 Desa Ketiau	
	OGAN ILIR 5.54		
55	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 08 Desa Ketiau	
	OGAN ILIR 5.55		
56	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 09 Desa Ketiau	
	OGAN ILIR 5.56		
57	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 10 Desa Ketiau	
	OGAN ILIR 5.57		
58	BUKTI T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 11 Desa Ketiau	
	OGAN ILIR 5.58		

PALEMBANG 2 DAN 3



- 1 T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2.1 MODEL DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 2 T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2.3 MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 3 T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2.2 MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Tambahan Bukti Daerah Pemilihan Palembang 2

- 4 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.4 Model D berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- 5 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.5 Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- 6 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.6 Rekapitulasi hasil perhitungan
- 7 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.7



8 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.8

perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

9 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.9

Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

10 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL
2.10

Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

11 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL
2.11

Model D 2 dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

12 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL
2.12

Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

13 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL
2.13

Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

14 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL
2.14

Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota



- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 15 | T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL
2.15 | Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota |
| 16 | T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL
2.16 | MODEL DB Berita Acara DPRD kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 |
| 17 | T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL
2.17 | Model DI Plano rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota |
| 18 | T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL
2.18 | Model D1 Piano rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota |
| 19 | T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL
2.19 | Surat Keterangan Kpu Kota Palembang Tanggal 31 Mei 2014 |

TAMBAHAN PALEMBANG DAPIL 3

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL
DAPIL 3.1 | MODEL DA2 dan DA-1 DPRD Kab/Kota Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 |
| 2 | T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 3.2 | MODEL DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, |



- DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 3 T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2 DAN DAPIL 3.3 MODEL DB Berita Acara DPRD kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014

Bukti Tambahan Daerah Pemilihan Palembang 3

- 4 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 3.4 Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- 5 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 3.5 Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- 6 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 3.6 Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- 7 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 3.7 Model D1 Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- 8 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 3.8 Model 1 Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- 9 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 3.9 Model D2 dan Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota



- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| | | DPRD kabupaten/kota |
| 10 | T.8 KOTA PALEMBANG
DAPIL 3.10 | Model DI Plano rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota |
| 11 | T.8 KOTA PALEMBANG
DAPIL 3.11 | Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota |
| 12 | T.8 KOTA PALEMBANG
DAPIL 3.12 | Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota |
| 13 | T.8 KOTA PALEMBANG
DAPIL 3.13 | Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota |
| 14 | T.8 KOTA PALEMBANG
DAPIL 3.14 | Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota |
| 15 | T.8 KOTA PALEMBANG
DAPIL 3.15 | Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota |
| 16 | T.8 KOTA PALEMBANG
DAPIL 3.16 | Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat dcsa/kclurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota |
| 17 | T.8 KOTA PALEMBANG
DAPIL 3.17 | Model DA1 Plano rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 |
| 18 | T.8 KOTA PALEMBANG
DAPIL 3.18 | Model DI Piano rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD |



		Kabupaten/kota
19	T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 3.19	Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota
20	T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 3.20	Model DI Piano rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
21	T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 3.21	Model DI Piano rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota
22	T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 3.22	MODEL DB Berita Acara DPRD kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
23	T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 3.23	SURAT KETERANGAN KPU KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 3

1	T-08.EMPATLAWANG3. 1	BA Nomor 55/BA/IV/2014
2	T-08.EMPATLAWANG3. 2	Model DB
3	T-08.EMPATLAWANG3. 3	Model DB1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3
4	T-08.EMPATLAWANG3. 4	Model DA
5	T-08.EMPATLAWANG3. 5	Model DA1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di Kecamatan Sikap Dalam
6	T-08.EMPATLAWANG3. 6	Model DA1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di Kecamatan Pendopo Barat
7	T-08.EMPATLAWANG3. 7	Model DA1 DPRD Kabupaten Empat Lawang



Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di Kecamatan
Pendopo

Keterangan Pihak Terkait Partai Politik

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) UNTUK DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur Libels*)

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Posita dan Petitum tidak nyambung atau tidak saling mendukung sehingga apa yang dipersalkan dalam permohonan tidak jelas dan apa apa yang dimohonkan pun tidak jelas pula dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur oleh karenanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon sangat tidak jelas karena tidak menguraikan di TPS berapa? Desa mana? Kecamatan mana ? tidak diuraikan pula pada tahap apa hilangnya suara Pemohon? pada tahap apa Termohon menggelembungkan suara Pihak Terkait ? dan pada tahap mana terjadinya selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang disebabkan kesalahan Termohon ?



3. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon pada point 3 sub 3.1 sampai dengan sub 3.13 haruslah ditolak dengan tegas karena dalil permohonan tersebut hanyalah berdasarkan Asumsi semata . dalil permohonan Pemohon tersebut tidak menggambarkan /tidak menguraikan bagaimana Kesalahan hasil Penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon itu terjadi dan dimana letak kesalahannya ?
4. Bahwa Permohonan Pemohon pada point 4 tidak menguraikan atau tidak menjelaskan penghitungan suara Pemohon versi Termohon dan tidak menguraikan ATAU MENJELASKAN suara Pemohon yang benar versi Pemohon. Oleh karenanya Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas apa yang menjadi Permasalahan dan apa yang dimohonkan oleh Pemohon oleh karenanya Dalil Permohonan Pemohon harus lah ditolak seluruhnya.
5. Bahwa karena dalil Permohonan Pemohon pada point 5, point 6, point 7 ,point 8 tidak jelas mengenai selisih suara dan tidak menguraikan pula suara yang seharusnya versi Pemohon dan tidak menguraikan pula letak kesalahan Penghitungan Versi termohon maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya .
6. Bahwa Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU) adalah sudah benar dan tepat adapun perolehan Suara yang benar antara perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

	Pemohon	Pihak Terkait
Perolehan Suara	20.674	23.218

7. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon hanya berdasarkan asumsi semata oleh karenanya tidak sejalan dengan Maksud Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat daerah .oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan menolak Permohonan Pemohon.
8. Bahwa Justru sebaliknya Pelaksanaan Pemilu 2014 di Dapil 2 Kabupaten Nias telah berlangsung dengan baik , aman, tertib , bebas ,Jujur dan adil serta transparan. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon hanya berdasarkan asumsi semata oleh karenanya tidak sejalan dengan Maksud Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman beracara dalam



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat daerah oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014. Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait PKS mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Sumatera Selatan 2 diberi tanda PT – 3.1 sampai dengan PT – 3.16 sebagai berikut.

No.	Kode Alat Bukti	Nama Bukti
-----	-----------------	------------



1	PT – 3.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014
2	PT – 3.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II
3	PT – 3.3	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat
4	PT – 3.4	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat
5	PT – 3.5	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat
6	PT – 3.6	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat
7	PT – 3.7	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat
8	PT – 3.8	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat
9	PT – 3.9	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat
10	PT – 3.10	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat
11	PT – 3.11	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat
12	PT – 3.12	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat



13	PT – 3.13	Formulir Model DB-1 DPR Kabupaten Lahat Dapil Sumatera Selatan II
14	PT – 3.14	Berita Acara dan Pernyataan Kejadian Khusus perhitungan di KPU Kabupaten Lahat
15	PT – 3.15	Formulir Model DB-1 DPR Kabupaten Empat Lawang Dapil Sumatera Selatan II
16	PT – 3.16	Formulir Model DC-1 DPR Provinsi Sumatera Selatan

Selain itu untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait Partai PKS mengajukan saksi yang keterangannya di dengar dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sanusi:

- Bahwa Saksi sebagai saksi KPU Kota Palembang;
- Bahwa yang diketahui Saksi hanya data dari PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengingat PAN mengajukan keberatan;
- Bahwa hasil Rapat Pleno, KPU Kota Palembang, untuk Sumsel 2, yang mewakili 8 kecamatan, bukan 6 kecamatan;
- Bahwaperolehan untuk Partai Keadilan Sejahtera itu untuk Sumsel 2, sebesar 23.218 suara;
- Bahwa Partai Amanat Nasional, totalmemperoleh 20. 674 suara.

2. Saksi Thomas Muhammad Ronald Rizky:

- Bahwa Saksi adalah saksi PKS do tingkat PPK Kecamatan Sako;
- Bahwa di PPK Kecamatan Sako, mekanisme perjalanan suara atau perhitunganberjalan lancar. Tidak terdapat masalah yang berarti. Karena ada 3 hal menurut Saksi, bahwa perhitungan itu lancar, pertama PPS dan saksi. PPS, dan PPK, beserta saksi, itu kooperatif satu sama lain. Yang kedua adalah adanya data-data pembanding, dari awal, ada beberapa saksi yang memiliki data pembanding;
- Bahwa tidak semua saksi memiliki data pembanding;
- Bahwa PAN tidak semua miliki data pembanding;
- Bahwa seluruh saksi telahsepakat dan menandatangani di tingkat PPsterutama Kelurahan Sako;



3. Saksi Ari Okta Rudi:

- Bahwa Saksi sebagai tim tabulasi PKS Sumsel;
- Bahwa Saksi menerima form dari KPU dan menghitung;
- Bahwa fakta dari D-1, perolehan suara PKS berjumlah 23.228 suara;
- Bahwa sesuai dengan hasil rekap data D-1 KPU, PAN memperoleh 23.228 suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keberatan karena Saksi merupakan bagian dari Tim Tabulasi.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, **Pihak Terkait Partai NasDem** memberikan keterangan tanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.a/PAN.MK/2014, yang diperbaiki pada tanggal 27 Mei 2014 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bantaha Atas Pokok Permohonan Terkait Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. DAPIL SUMATERA SELATAN 8 (Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas)

Dalam hal ini memberikan **Keterangan Pihak Terkait** dalam Keterangan PIHAK TERKAIT Ir. SUDIRMAN MASULLI, MM Partai NasDem dalam Perkara Nomor: 11-08-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 15 Mei 2014 yang dimohonkan oleh PEMOHON Partai Amanat Nasional sebagai berikut.

- Bahwa pada tanggal 20 April 2014, KPU Kabupaten Musi Rawas (TERMOHON) telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, sebagaimana tercatat dalam Model DB-1 DPRD PROVINSI (**Bukti P-T.1**);
- Bahwa atas hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Rawas (TERMOHON) tersebut diatas, pihak Panwaslu Kabupaten Musi Rawas menyampaikan keberatan karena perolehan suara dalam Model DB-1 banyak tidak sesuai dengan Model DA-1, termasuk saksi Partai NasDem



atau PIHAK TERKAIT dalam perkara ini juga mengajukan keberatan dengan alasan yang sama bahwa data dalam Model DB-1 tidak sama dengan data dalam Model DA-1. Keberatan PIHAK TERKAIT dinyatakan dalam formulir Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Model DB-2 (**Bukti P-T.2**), terutama untuk 3 (tiga) daerah pemilihan yakni Kecamatan Muara Kelingi Model DA-1 (**Bukti P-T.3**), Kecamatan Muara Beliti Model DA-1 (**Bukti P-T.4**), dan Kecamatan Sumber Harta Model DA-1 (**Bukti P-T.5**);

- Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas dan saksi PIHAK TERKAIT, KPU Kabupaten Musi Rawas (TERMOHON) telah melakukan perbaikan melalui proses sebagai berikut:
- Pada tanggal 24 April 2014, bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, dengan dihadiri oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten Musi Rawas, Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, dan Saksi-saksi Partai Politik dan DPD, dilakukan rapat pleno Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8, namun rapat pleno mendapat banyak interupsi dan keberatan dari Saksi peserta Pemilu, termasuk keberatan diajukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana keberatan yang sebelumnya pernah diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, sehingga Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan agar memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan pembetulan terhadap rekapitulasi perolehan suara ulang dengan mengacu pada hasil DA-1 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Dan dengan kejadian ini maka pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Musi Rawas ditunda;
- Bahwa Pada tanggal 25 April 2014, bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan kembali dibuka rapat pleno lanjutan untuk Rekapitulasi tingkat Kabupaten Musi Rawas, dimana KPU Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Musi Rawas dengan melihat hasil DA-1



Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Dalam pelaksanaannya, rapat pleno yang dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, dan para saksi peserta Pemilu tetap kembali mendapat keberatan, sehingga rapat pleno dilanjutkan pada tanggal 26 April 2014 dan KPU Kabupaten Musi Rawas baru melakukan perbaikan/pembetulan sesuai dengan data perolehan suara yang tercatat dalam DA-1, selanjutnya Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sehingga apapun hasilnya harus diterima;

- Pada tanggal 29 April 2014, KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan dihadiri saksi-saksi peserta Pemilu, serta Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, sebagaimana tercatat dalam Model DC-1 DPRD PROVINSI (**Bukti P-T.6**);

Bahwa berdasarkan Model DC-1 DPRD PROVINSI diatas, tercatat perolehan suara untuk peserta Pemilu sebagai berikut:

Tabel 1:

Perolehan Suara Peserta Pemilu di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 berdasarkan Model DC-1 DPRD PROVINSI

No. Urut	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara Dapil Sumatera Selatan 8		Total Perolehan Suara
		Lubuk Linggau	Musi Rawas	
1.	Partai NasDem	6.903	16.558	23.461
2.	PKB	5.866	14.356	20.222
3.	PKS	13.647	38.409	52.056
4.	PDIP	16.408	65.873	82.281
5.	Golkar	23.100	48.841	71.941
6.	Gerindra	11.111	35.016	46.127
7.	Demokrat	9.491	25.448	34.939
8.	PAN	3.691	19.720	23.411
9.	PPP	3.755	10.540	14.295



10.	HANURA	5.271	46.517	51.788
14.	PBB	4.115	6.120	10.235
15.	PKPI	508	1.690	2.198

- Bahwa Tabel 1 diatas telah menegaskan peringkat perolehan suara yang berhak menduduki 7 (tujuh) kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 adalah **PDIP 82.281 suara, Golkar 71.941 suara, PKS 52.056, Hanura 52.788 suara, Gerindra 46.127 suara, Demokrat 34.939 suara, dan Partai NasDem 23.461 suara, masing-masing mendapat jatah 1 (satu) kursi;**
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014, KPU Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat Pleno Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8. Ditengah rapat yang belum selesai, KPU Provinsi Sumatera Selatan buru-buru pergi meninggalkan ruang rapat dan hanya memberikan data-data perolehan suara dalam bentuk *softcopy* (data di komputer) kepada saksi peserta Pemilu, sehingga rapat pleno ini tidak selesai;
- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2014, KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 sebagaimana Lampiran II Model EA.1 DPRD PROVINSI (**Bukti P-T.7**), dan menetapkan Daftar Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 daerah pemilihan Sumatera Selatan 8 sebagaimana Model EA-3 DPRD PROVINSI (**Bukti P-T.8**), yang ditetapkan berdasarkan Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 Model DC-1 DPRD PROVINSI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 194/BA/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014 yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan (**Bukti P-T.9**). Perbaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi tanggal 8 Mei 2014 ini tidak satupun saksi yang mengetahui kapan ditetapkan hingga dalam dokumennya tidak ada satupun saksi peserta Pemilu yang bertandatangan, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan yang mengatur mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

- Bahwa Perbaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi tanggal 8 Mei 2014 telah merubah peringkat perolehan suara untuk 7 (tujuh) kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 8 yang menjadi: **PDIP 81.729 suara, Golkar 72.021 suara, PKS 52.293, Hanura 47.630 suara, Gerindra 46.166 suara, Demokrat 34.820 suara, dan PAN 23.555 suara. Partai NasDem tergeser oleh PAN dengan selisih 2 suara;**
- Bahwa perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 8 Mei 2014 tersebut diatas baru diketahui setelah diserahkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan kepada peserta Pemilu pada tanggal 13 Mei 2014, sehingga PIHAK TERKAIT telah kehilangan kesempatan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi RI **karena sudah melampaui waktu pengajuan permohonan 3x24 jam.**

PETITUM

Berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, **Pihak Terkait Partai NasDem** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk **Dapil Sumatera Selatan 8** diberi tanda PT.1 sampai dengan PT.9 adalah sebagai berikut.

No	Alat Bukti	Keterangan
1	P-T.1	Model DB-1 DPRD Provinsi
2	P-T.2	Model DB-2



3	P-T.3	Model DA-1 Muara Kelingi
4	P-T.4	Model DA-1 Muara Beiti
5	P-T.5	Model DA-1 Sumber Harta
6	P-T.6	Model DC-1 DPRD Provinsi
7	P-T.7	Lampiran II Model EA.1 DPRD Provinsi
8	P-T.8	Model EA-3 DPRD Provinsi
9	P-T.9	Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 194/BA/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014

Selain itu, Pihak Terkait Partai NasDem juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Anwar

- Bahwa Saksi sebagai saksi Partai Nasdemdi Kecamatan Sumber Harta, Dapil 3;
- Bahwa di Kecamatan Sumber Harta Partai Nasdem memperoleh 864suara;
- Bahwa menurut KPU memperoleh 198 suara;
- Bahwa Saksi merasa Partai NasDem kehilangan 666 suara;
- Bahwa berdasarkan rapat Pleno di PPKKecamatan Sumber Harta suara Partai Nasdem berjumlah 366 suara;
- Bahwa Nomor 2 yaitu 155suara , Nomor 3 memperoleh 6suara, Nomor 4 memperoleh 15suara, Nomor 5 memperoleh 27suara, Nomor 6 memperoleh 16suara, Nomor 7 memperoleh 3suara;

2. Saksi Rika Martina:

- Bahwa Saksi adalah saksi Partai NasDem di KPU Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Partai Nasdem berdasarkan dari hasil Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas terdapat perbedaan hasil daripada DA ke DA-1;
- Bahwa di Kecamatan Lakitan, seharusnya Nasdem mendapatkan 832 suara menjadi 231 suara;
- Bahwa Partai NasDem kehilangan 601 suara;
- Bahwa di Kecamatan Muara Beliti, Nasdem mendapatkan 1.002 suara menjadi 851 suara;



- Bahwa untuk Kecamatan Sumber Harta mendapatkan suara 864 menjadi 198, dan pada Kecamatan Muara Kelingi, Nasdem mendapatkan 1.560 menjadi 840 suara ;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengajukan keberatan, namun dari Komisioner KPU sendiri menginstruksikan untuk mengisi model DB-2;
- Bahwa setelah mengisi form DB-2 dilanjutkan ke provinsi.

3. Saksi Suparman Roman:

- Bahwa Saksi adalah saksi Parta NasDem di tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa menerima dokumen DB-1, kemudian DA, D-1, C-1 dan juga pernyataan keberatan;
- Bahwa pada saat pembacaan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas terhadap rekapitulasi perolehan suara parpol di Kabupaten Musi Rawas. Maka saya mengajukan keberatan dan bukan hanya Partai Nasdem, hampir seluruh Saksi partai mengajukan keberatan terhadap data yang dibacakan oleh KPU Musi Rawas. Sehingga sempat terjadi deadlock dan akhirnya KPU Provinsi Sumatera Selatan meminta fatwa dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saat dikeluarkan rekomendasi langsung dari Ketua Bawaslu supaya KPU Musi Rawas melakukan rekapitulasi ulang dan menyandingkan, mencocokkan dengan data dari saksi parpol dan panwas kabupaten. Dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi maka kami melakukan rekapitulasi ulang di ruangan khusus yang disiapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, di luar daripada ruang pleno utama;
- Bahwa setelah melakukan rekapitulasi selama 2 hari, dicocokkan. Dari 18 kecamatan sebagian besar ini datanya sesuai dengan yang lain;
- Bahwa Selain 4 kecamatan, Lakitan, Muara Beliti, Sumber Harta dan Muara Kelingi. Ada 1 kecamatan yaitu Rawas Ilir, tidak memiliki dokumen C-1 yang asli. Baik KPU, Panwas, maupun saksi-saksi parpol. Sehingga pada saat saling mencocokkan, Saksi mencoba mencari solusi bahwa mencari data yang berdekatan, yang nyaris sama. Dan ternyata data dari panwas dan data dari saksi partai hampir sama. Sehingga dibuat kesepakatan,



- Saksi mempedomani DA dari Kecamatan Rawas Ilir ini berdasarkan pegangan dari panwas kabupaten dan saksi partai;
- Bahwa setelah Saksi merevisi maka sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saksi pertama, ditemukan untuk Partai Nasdem kehilangan suara sejumlah 2.138 suara;
 - KPU Musi Rawas menganulir apa yang Saksi rekap dan kembali kepada keputusan awal sebelum adanya surat atau perintah rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi ulang;
 - Bahwa Partai Nasdem masih pada posisi ranking ke-7
 - Bahwa kursi yang terakhir dengan selisih suara 50 suara dari ranking ke-8, Partai PAN dan tetap mengajukan keberatan karena ini tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bawaslu
 - Bahwa KPU Provinsi telah terdeadline oleh KPU RI untuk melaporkan hasil rekapitulasi, maka KPU Provinsi memutuskan jika terdapat keberatan, maka disampaikan melalui form DC-2, form keberatan;
 - Bahwa sudah dilakukan penetapan, rekapitulasi itu sudah di tanda tangani bersama-sama bahwa Partai Nasdem memperoleh suara di ranking ke 7, kursi yang terakhir;
 - Bahwa yang menganulir bukan KPU Musi Rawas, melainkan KPU provinsi, pada tanggal 8 Mei.

[2. 9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait **Partai Bulan Bintang (PBB)** memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 16-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN-KABUPATEN OGAN ILIR

Bahwa perolehan suara sebagai Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:



Bahwa perolehan suara Pemohon (PAN) menurut Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) di Dapil Kabupaten **Ogan Ilir 5** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon anggota DPRD Tahun 2014 Nomor 04/Tahun 2014 menetapkan perolehan suara Pemohon (Partai Amanat Nasional) sebanyak 1.856 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Bulan Bintang (Pihak Terkait) sebanyak 7.369 suara.

Tabel 05 Alat Bukti Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional) Di Dapil Ogan Ilir 5 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir 5

No	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PBB		ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ogan Ilir 5	7.369	5.653	PT-14.14 Sd PT-14.15

Tabel 06 Alat Bukti Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional) Di Dapil Ogan Ilir 5 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir 5.

No	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PBB		ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ogan Ilir 5	1.856	3.529	PT-14.14 Sd PT-14.15



Pihak Terkait (PBB) akan menyampaikan kontra alat bukti untuk menjelaskan table di atas sebagai berikut;

Bahwa perolehan suara yang benar pada dapil Ogan Ilir 5 adalah sesuai dengan Keputusan Termohon No. 12/BA/KPU-OI/435466/V/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2014 (PT-14.14).

Bahwa perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon (PAN) tidak benar dan tidak sesuai dengan formulir C.1 maupun D.1, DA.1, DB-1 Rekapitulasi DPRD Kabupaten Ogan Ilir (PT-14.15).

Bahwa dalam berbagai jenjang dan tahapan perhitungan suara mulai dari TPS, PPS, PPK, dan KPUD, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan.

Bahwa upaya pengurangan suara Pihak Terkait dan penambahan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Terkait di DPRD Dapil Kabupaten Ogan Ilir 5. Tetapi bagi Termohon perolehan suara tersebut harus tetap dijaga sebagai amanat dan pilihan rakyat terhadap partai Pemohon.

Oleh karena itu, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus:

Menolak permohonan Pemohon.

Menetapkan dan menguatkan Keputusan Termohon No. 12/BA/KPU-OI/435466 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2014.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,



tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di daerah Pemilihan Buru I Kabupaten Buru, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Dapil Kabupaten Pontianak 2 Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kabupaten Halmahera Utara 3, Provinsi Maluku Utara, Dapil Kabupaten Ogan Ilir 5, Sumatera Selatan

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang(PBB) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-14.14 sampai dengan PT-14.15 dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Kode	Nama Bukti
1	PT-14.14	Keputusan Termohon No.12/BA/KPU-OI/435466 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2014
2	PT-14.15	Formulir C.1 maupun D.1, DA.1, DB-1 Rekapitulasi DPRD Kabupaten Ogan Ilir.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI DEMOKRAT UNTUK DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana



Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN OGAN ILIR

- Bahwa dalam gugatan Pemohon (Partai Amanat Nasional) atas putusan KPUD Kabupaten Ogan Ilir (Dokumen Model DB 1) dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dapil 5. Pemohon (Partai Amanat Nasional) menyatakan bahwa adanya kesalahan dalam penghitungan suara Calon anggota legislatif DAPIL 5 yang berpindah ke Partai Bulan Bintang. Atas gugatan ini mempengaruhi perolehan kursi yang didapatkan oleh Partai Demokrat.
- Menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) yang ada dalam gugatannya menyatakan bahwa jumlah suara yang dipermasalahkan oleh PEMOHON sebagai berikut:

TABEL. 1. Perolehan suara menurut PEMOHON

DESA/ TPS	TPS 1	TPS. 2	TPS. 3	TPS. 4	TPS. 5	TPS. 6	TPS. 7	TPS. 8	TPS. 9	TPS. 10	TPS. 11	JUMLAH
KASIH RAJA	35	16	19									70
TA LANG TENGAH DA RAT	55	83	94	63	100	80						475
ULAK KEM BAHANG	31	52	76	39								198
EMBACA NG	70	80										150
KE TIAU	60	70	76	80	110	90	90	36	50	50	108	820
JUM LAH												1713

Keterangan:



1. Data tersebut di atas **tidak benar dan tidak sesuai** Model C.1, D.1, DA.1, DB.1 Rekapitulasi DPRD Kabupaten Ogan Ilir dapil 5. (*data terlampir*)
2. Bahwa dalam tahapan rekapitulasi suara dari TPS-PPS-PPK dari pihak pemohon (Partai amanat nasional) tidak pernah ada keberatan atas penghitungan suara.

Bahwa pihak terkait (Partai Demokrat) dengan ini memberikan data yang benar atas perolehan **Partai Amanat Nasional** yang tertera di **Model C.1, D.1** Rekapitulasi DPRD Kabupaten Ogan Ilir dapil 5. (*data terlampir*) pada tabel sebagaiberikut:

TABEL. 2. Perolehan suara TERMOHON menurut PIHAK TERKAIT

DESA/TPS	TPS 1	TPS . 2	TPS . 3	TPS . 4	TP S. 5	TPS . 6	TPS . 7	TPS. 8	TPS. 9	TPS. 10	TPS. 11	JUMLAH
KASIH RAJA	88	90	108									286
TALANG TENGAH DARAT	13	11	30	10	1	3						68
ULAK KEMBAHANG	16	2	10	5								33
EMBACANG	29	25										54
KETIAU	32	23	30	29	17	8	11	0	7	3	42	202
JUMLAH												642

Keterangan

Data tersebut diperkuat dengan alat bukti **Model C.1, D.1, DA. (*terlampir*) data ini diperkuat dengan adanya kesamaan dengan data yang dimiliki oleh partai Bulan Bintang, Partai Gerindra di Kabupaten Ogan Ilir dapil 5.**

TABEL. 3. Perolehan suara menurut PEMOHON caleg Kabupaten Ogan Ilir Partai Amanat Nasional dapil 5.

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
		MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AHIR
8	SUARA PARTAI AMAT NASIONAL	53	60	104	217
1	ALAN DWIANSYAH	36	39	2100	2157



2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHAIRUL GANTI	95	301	16	412
6	LASMINARTI	31	178	213	422
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485	592	452	3529

Keterangan:

Data tersebut yang disampaikan oleh pemohon **tidak benar dan tidak sesuai** dengan model C.1, D.1, DA.1, DB.1 yang dimiliki oleh KPUD Ogan ilir dan data yang dimiliki oleh pihak terkait (Partai Demokrat).

TABEL. 4. Perolehan suara caleg dan Partai Amanat Nasional menurut PIHAK TERKAIT

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
		MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AHIR
8	SUARA PARTAI AMAT NASIONAL	53	60	104	217
1	ALAN DWIANSYAH	36	39	427	502
2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHAIRUL GANTI	95	301	16	412
6	LASMINARTI	31	178	213	422
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485	592	779	1856

Keterangan:

Data tersebut benar dan sesuai berdasarkan C.1, D.1, DA.1 dan DB. (*data terlampir*)



TABEL. 5. Menurut PEMOHON Perole suara Partai Bulan Bintang

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
		MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AHIR
14	SUARA PARTAI BULAN BINTANG	112	160	172	444
1	RAHMADI DJAKFAR	680	1.540	131	2351
2	FEBY VALENTIN	111	196	590	892
3	NAJAMUDIN	1,299	89	9	1,397
4	DINA MARYANI	6	33	8	47
5	HAROMEN	1	2	5	8
6	H. MARSANI, ZA	46	33	430	509
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2,255	2,053	1,345	5,653

Keterangan:

Data tersebut **tidak benar dan tidak sesuai** dengan data yang tertera di model.C.1, D.1, DB.1 rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil 5.

TABEL. 5. Menurut PIHAK TERKAIT Perolehan suara Partai Bulan Bintang

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
		MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR
14	SUARA PARTAI BULAN BINTANG	112	160	243	515
1	RAHMADI DJAKFAR	680	1.540	648	2868
2	FEBY VALENTIN	111	196	773	1080
3	NAJAMUDIN	1,299	89	83	1471
4	DINA MARYANI	6	33	8	47
5	HAROMEN	1	2	5	8
6	H. MARSANI, ZA	46	33	1301	1380



	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2,255	2,053	3,061	7369
--	---	-------	-------	-------	------

Keterangan:

Bahwa data tersebut adalah benar dan sesuai dengandata yang tertera di model. C.1, D.1, DB.1 rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil 5. (*data terlampir*).

TABEL. 5. Menurut PIHAK TERKAIT Perole suara masing masing partai berdasarkan model. C.1, D.1, DB. adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALEG			
		MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR
1	NASDEM	736	2689	351	3776
2	PKB	160	196	206	562
3	PKS	442	885	480	1807
4	PDIP	1186	847	1324	3357
5	GOLKAR	1644	1134	2032	4810
6	GERINDRA	320	930	270	1520
7	DEMOKRAT	1576	558	876	3010
8	PAN	485	592	779	1856
9	PPP	1693	2117	207	4017
10	HANURA	736	57	85	878
11	PBB	2255	2053	3061	7369
12	PKPI	30	56	61	147

Bukti-bukti

1. PT-7.PAN.11 Bukti sertifikat Model DA-1 DPRD Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan Lubuk Keliat
2. PT-7.PAN.12 Bukti serfikat Model D.1 Desa Embacang Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
3. PT-7.PAN.13 Bukti serfikat Model D.1 Desa Ulak Kembahang Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir



4. PT-7.PAN.14 Bukti sertifikat Model D.1 Desa Kasih Raja Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
5. PT-7.PAN.15 Bukti Sertifikat Model D.1 Desa Ketiau Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
6. PT-7.PAN.16 Bukti sertifikat Model C.1 Desa Embacang TPS 1 dan 2 Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
7. PT-7.PAN.17 Bukti sertifikat Model C.1 Desa Ulak Kembahang TPS 1, 2, 3, 4. Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
8. PT-7.PAN.18 Bukti sertifikat Model C.1 Desa Kasih Raja TPS 1, 2, 3. Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
9. PT-7.PAN.19 Bukti sertifikat Model C.1 Desa Talang Tengah Darat TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait (Partai Politik) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 Provinsi Sumatera Selatan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI GOLKAR

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait **Partai Golongan Karya (Golkar)** memberikan keterangan tanggal 23 Mei



2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 16-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana yang diperbaiki tanggal 28 Mei 2014 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pihak terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD kota Palembang di daerah pemilihan Kota Palembang 3, yaitu sebagai berikut:

2.1. DAPIL KOTA PALEMBANG 3

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Palembang 3, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PAN) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI GOLKAR) DI DAPIL KOTA PALEMBANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA;

2.2.1 KECAMATAN SEBERANG ULU II

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kota Palembang 3 Kecamatan Seberang Ulu II berdasarkan jumlah total C1 yang ada pada Pihak Terkait adalah 5.080 (lima ribu delapan puluh) suara sedangkan suara sah Pemohon berjumlah 5.068 (lima ribu enam puluh delapan).

Tabel 1. Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota. Berdasarkan suara sah per/Kelurahan.

DAPIL KOTA PALEMBANG 3	PEROLEHAN SUARA							ALAT BUKTI
	Tangga Takat	12 Ulu	11 Ulu	14 Ulu	13 Ulu	Sentosa	16 Ulu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PIHAK	910	250	648	902	806	346	1.22	PT-5.2



TERKAIT							1	s/d
PEMOHON	1.506	310	467	936	525	359	1.451	PT-5.403

Tabel 2. Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota.

DAPIL KOTA PALEMBANG 3	PEROLEHAN SUARA SAH			Alat Bukti
	Termohon (DB-1)	Pemohon	Pihak Terkait	
(2)	(3)	(4)		(5)
Kec. Seberang Ulu II	5.080	5.554	5.083	PT-5.2 s/d PT-5.403

2.2.2 KECAMATAN PLAJU

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kota Palembang 3 Kecamatan Plaju berdasarkan jumlah total C1 yang ada pada Pihak Terkait adalah 3.172 (tiga ribu seratus tujuh puluh dua) lebih tinggi dari hasil suara sah Termohon berdasarkan DB-1 sedangkan, jumlah suara sah Pemohon berjumlah 3.140 (tiga ribu seratus empat puluh).

Tabel 1. Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota. Berdasarkan suara sah per/Kelurahan.

DAPIL KOTA PALEM BANG 3	PEROLEHAN SUARA							ALAT BUKTI
	Bagus Kuning	Plaju Ilir	Plaju Ulu	Plaju Darat	Kom perta	Talang Putri	Talang Bubuk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PIHAK TERKAIT	669	291	718	308	53	861	277	PT-5.2 s/d
PEMO	419	603	369	264	74	474	270	PT-



HON								5.403

Tabel 2. Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota.

DAPIL KOTA PALEMBANG 3	PEROLEHAN SUARA SAH			Alat Bukti
	Termohon (DB-1)	Pemohon	Pihak Terkait	
(2)	(3)	(4)		(5)
N Kec. Plaju D E	3.172	2.473	3.177	PT-5.002 s/d PT-5.404

NGAN DEMIKIAN, BERDASARKAN TABEL 2 DIATAS, MAKA TERBUKTI BAHWA JUMLAH SUARA SAH PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN PLAJU LEBIH BESAR DARI SUARA SAH PIHAK PEMOHON.

2.2.3 TOTAL SUARA DAPIL PALEMBANG 3

Perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kota Palembang 3 Kecamatan Seberang Ulu II, dan Kecamatan Plaju berdasarkan jumlah total C1 yang ada pada Pihak Terkait adalah 8.252 (delapan ribu dua ratus lima puluh dua), sedangkan Pemohon jumlah suara sahnya lebih rendah, yaitu sebesar 8.208 (delapan ribu seratus dua delapan).

Tabel 3. Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota.

DAPIL	PEROLEHAN SUARA SAH			Alat Bukti
	Termohon (DB-1)	Pemohon	Pihak Terkait	
(2)	(3)	(4)		(5)
KOTA PALEMBANG 3	8.252	8.027	8.260	PT-5.2 s/d PT-5.403



--	--	--	--	--

DENGAN DEMIKIAN, BERDASARKAN TABEL 3 DIATAS, MAKA TERBUKTI BAHWA JUMLAH TOTAL SUARA SAH PIHAK TERKAIT DI DAPIL PALEMBANG 3 LEBIH BESAR DARI SUARA SAH PIHAK PEMOHON.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Palembang 3, khususnya perolehan suara sah Pihak Terkait.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT- 5.01.01 sampai dengan PT- 5.403 dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

NOMOR		TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
PT - 5.	001	01	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	002	02	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	003	03	TANGGA	SEBERANG	COPY LAMPIRAN



			TAKAT	ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	004	04	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	005	05	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	006	06	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	007	07	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	008	08	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	009	09	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	010	10	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	011	11	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	012	12	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	013	13	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	014	14	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	015	15	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	016	16	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	017	17	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	018	18	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	019	19	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



					KOTA
PT - 5.	020	20	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	021	21	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	022	22	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	023	23	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	024	24	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	025	25	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	026	26	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	027	27	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	028	28	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	029	29	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	030	30	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	031	31	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	032	32	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	033	33	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	034	34	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	035	35	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



PT - 5.	036	36	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	037	37	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	038	38	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	039	01	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	040	02	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	041	03	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	042	04	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	043	05	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	044	06	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	045	07	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	046	08	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	047	09	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	048	10	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	049	11	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	050	12	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	051	13	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	052	14	16 ULU	SEBERANG	COPY LAMPIRAN



				ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	053	15	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	054	16	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	055	17	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	056	18	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
					HAL. 2
PT - 5.	057	19	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	058	20	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	059	21	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	060	22	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	061	23	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	062	24	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	063	25	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	064	26	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	065	27	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	066	28	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	067	29	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



PT - 5.	068	30	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	069	31	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	070	32	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	071	33	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	072	34	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	073	35	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	074	36	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	075	37	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	076	38	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	077	39	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	078	40	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	079	41	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	080	42	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	081	43	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	082	44	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	083	45	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	084	46	16 ULU	SEBERANG	COPY LAMPIRAN



				ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	085	47	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	086	48	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	087	49	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	088	50	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	089	51	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	090	52	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	091	01	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	092	02	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	093	03	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	094	04	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	095	05	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	096	06	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	097	07	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	098	08	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	099	09	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	100	10	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



					KOTA
PT - 5.	101	11	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	102	12	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	103	13	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	104	14	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	105	15	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	106	16	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	107	17	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	108	18	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	109	19	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	110	20	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	111	21	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	112	22	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	113	23	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	114	24	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	115	25	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
					HAL. 3
PT - 5.	116	26	14 ULU	SEBERANG	COPY LAMPIRAN



				ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	117	01	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	118	02	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	119	03	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	120	04	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	121	05	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	122	06	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	123	07	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	124	08	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	125	09	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	126	10	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	127	11	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	128	12	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	129	13	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	130	14	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	131	15	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	132	16	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



					KOTA
PT - 5.	133	17	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	134	18	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	135	19	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	136	20	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	137	21	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	138	22	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	139	23	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	140	24	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	141	25	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	142	26	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	143	01	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	144	02	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	145	03	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	146	04	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	147	05	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	148	06	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



PT - 5.	149	07	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	150	08	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	151	09	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	152	10	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	153	11	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	154	12	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	155	13	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	156	01	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	157	02	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	158	03	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	159	04	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	160	05	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	161	06	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	162	07	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	163	08	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	164	09	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	165	10	11 ULU	SEBERANG	COPY LAMPIRAN



				ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	166	11	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	167	12	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	168	13	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	169	14	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	170	15	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	171	16	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	172	17	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	173	01	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	174	02	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
					HAL. 4
PT - 5.	175	03	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	176	04	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	177	05	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	178	06	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	179	07	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	180	08	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



PT - 5.	181	09	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	182	10	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	183	11	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	184	12	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	185	13	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	186	14	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	187	15	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	188	16	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	189	17	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	190	18	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	191	19	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	192	20	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	193	21	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	194	22	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	195	23	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	196	24	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	197	25	SENTOSA	SEBERANG	COPY LAMPIRAN



				ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	198	26	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	199	27	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	200	28	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	201	29	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	202	30	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	203	31	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	204	32	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	205	01	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	206	02	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	207	03	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	208	04	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	209	05	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	210	06	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	211	07	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	212	08	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	213	09	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



					KOTA
PT - 5.	214	10	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	215	11	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	216	12	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	217	13	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	218	14	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	219	15	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	220	16	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	221	17	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	222	18	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	223	19	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	224	20	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	225	21	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	226	22	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	227	23	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	228	24	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	229	25	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



PT - 5.	230	26	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	231	27	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	232	28	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	233	29	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
					HAL. 5
PT - 5.	234	30	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	235	31	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	236	32	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	237	33	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	238	34	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	239	35	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	240	01	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	241	02	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	242	03	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	243	04	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	244	05	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	245	06	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



					KOTA
PT - 5.	246	07	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	247	01	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	248	02	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	249	03	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	250	04	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	251	05	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	252	06	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	253	07	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	254	08	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	255	09	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	256	10	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	257	11	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	258	12	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	259	13	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	260	14	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	261	15	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



PT - 5.	262	16	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	263	17	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	264	18	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	265	19	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	266	20	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	267	21	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	268	22	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	269	23	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	270	24	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	271	25	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	272	26	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	273	27	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	274	28	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	275	29	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	276	01	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	277	02	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	278	03	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN



					MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	279	04	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	280	05	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	281	06	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	282	07	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	283	08	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	284	09	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	285	10	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	286	11	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	287	12	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	288	13	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	289	14	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	290	15	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	291	16	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	292	17	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
					HAL. 6
PT - 5.	293	18	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



PT - 5.	294	19	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	295	20	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	296	21	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	297	22	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	298	23	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	299	24	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	300	25	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	301	26	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	302	27	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	303	28	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	304	29	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	305	30	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	306	31	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	307	32	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	308	33	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	309	34	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	310	35	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN



					MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	311	36	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	312	37	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	313	38	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	314	39	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	315	40	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	316	41	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	317	42	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	318	43	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	319	44	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	320	45	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	321	46	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	322	47	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	323	48	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	324	49	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	325	50	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	326	51	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



					KOTA
PT - 5.	327	01	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	328	02	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	329	03	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	330	04	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	331	05	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	332	06	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	333	07	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	334	08	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	335	09	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	336	10	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	337	11	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	338	12	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	339	13	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	340	14	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	341	15	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	342	16	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



PT - 5.	343	17	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	344	18	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	345	19	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	346	20	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	347	21	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	348	22	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	349	23	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	350	24	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	351	25	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
					HAL. 7
PT - 5.	352	26	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	353	27	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	354	28	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	355	29	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	356	30	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	357	31	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	358	32	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB /



					KOTA
PT - 5.	359	01	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	360	02	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	361	03	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	362	04	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	363	05	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	364	06	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	365	07	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	366	08	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	367	09	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	368	10	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	369	11	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	370	12	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	371	13	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	372	14	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	373	15	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	374	16	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA



PT - 5.	375	17	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	376	18	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	377	01	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	378	02	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	379	03	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	380	04	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	381	05	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	382	06	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	383	07	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	384	08	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	385	09	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	386	10	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	387	11	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	388	12	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	389	13	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	390	14	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	391	15	BAGUS	PLAJU	COPY LAMPIRAN



			KUNING		MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	392	16	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	393	17	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	394	18	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	395	19	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	396	20	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	397	21	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	398	22	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	399	23	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	400	24	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	401	25	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	402	26	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	403				COPY LAMPIRAN DB-1 DPRD KAB / KOTA

[2. 14] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 2 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa baik Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014 pukul 16.44 WIB masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada



pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai Golkar telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 13.55 WIB, yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 2
2. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 6
3. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8
4. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9 perseorangan (Lucianty)
5. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 5
6. DPRD Kabupaten Kota Dapil Empat Lawang 3
7. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 2



8. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 3
9. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 2 (Pehti Wulansari)

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014



tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014



dengan Nomor Urut 8. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Adapun Pemohon perseorangan atas nama Pebti Wulansari untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 2 tidak mendapat surat persetujuan dari DPP Partai PAN untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; dan 2) Permohonan Pemohon kabur;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4], **sehingga** pertimbangan tersebut menjadi *mutatis mutandis* terhadap eksepsi Termohon *a quo*. Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, hal tersebut telah masuk dalam pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti dan saksi dari para Pihak dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 2

[3.13] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan perolehan semua Partai Politik antara rekapitulasi pada formulir D-1 milik Pemohon dengan formulir DC-1 milik Termohon sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI		SELISIH
		TERMOHON (Form Model DC 1)	PEMOHON (MODEL D-1)	
1	Partai Nasdem	24.873	24.557	(+) 316
2	Partai Kebangkitan Bangsa	18.278	17.744	(+) 534
3	Partai Keadilan Sejahtera	23.218	22.136	(+) 1.082
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	78.160	75.390	(+) 2.770
5	Partai Golkar	37.568	41.060	(-) 3.492
6	Partai Gerindra	49.288	50.107	(-) 819
7	Partai Demokrat	37.815	36.990	(+) 825
8	Partai Amanat Nasional	20.674	22.113	(-) 1439
9	Partai Persatuan Pembangunan	19.808	20.883	(-) 1.075
10	Partai Hanura	20.528	19.617	(+) 911



11	Partai Bulan Bintang	12.672	12.093	(+) 579
12	Partai Persatuan Keadilan Indonesia	3.190	3.365	(-) 175
	TOTAL	346.072	346.055	17

Bahwa Pemohon juga mendalilkan selisih perolehan suara pada TPS 35 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako sebanyak 21 suara sah dan di TPS 07 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning sebanyak 4 suara sah. Sehingga perolehan suara pemohon berkurang sebanyak 25 suara sah. Kemudian terjadi pula kesalahan penghitungan suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di TPS 14 kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning. Berdasarkan penghitungan Pemohon, terjadi penambahan perolehan 5 suara untuk Partai Keadilan Sejahtera, sehingga perolehan suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera seharusnya sebanyak **22.131**, bukan sebanyak 22.136 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8-4-7-3-(1) sampai dengan bukti P-8-4-7-3-(14), serta mengajukan saksi-saksi Andi R. Syahputra dan Heriyanto, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-08-SUMSEL2-1 sampai dengan T-08-SUMSEL8-4;

Setelah Mahkamah memeriksa dalil Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas atau spesifik tempat (TPS dan desa) yang dipersoalkan oleh Pemohon. Pemohon hanya membandingkan penghitungan perolehan suara berdasarkan Form D-1 Pemohon dengan penghitungan perolehan suara berdasarkan Form DC Termohon. Seharusnya perbandingan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan satu tingkat di atasnya, misalnya Form C-1 dengan Form D-1, demikian seterusnya, agar terlihat kesalahan hasil penghitungan suaranya.

Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak jelas (kabur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti para pihak.

Adapun Dalil Pemohon adanya selisih perolehan perolehan suara yang tidak dihitung di TPS 35 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako sebanyak 21 suara sah dan di TPS 07 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning sebanyak 4 suara sah, sehingga perolehan suara pemohon berkurang sebanyak 25 suara sah, dan



adanya kesalahan penghitungan suara yang diperoleh **Partai Keadilan Sejahtera** di **TPS 14 kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning**, sehingga terjadi penambahan perolehan **5** suara untuk Partai Keadilan Sejahtera, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena dari hasil akhir perolehan suara seperti tersebut di atas perolehan suara semua partai politik yang tercantum dalam Formulir DB-1 dengan Formulir DC-1 tidak terdapat perbedaan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

2. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 6

[3.14] Menimbang bahwa Pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara antara Formulir Model D-1 yang dimiliki oleh Pemohon dengan Formulir DC-1 yang dimiliki oleh Termohon di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI		SELISIH
		TERMOHON (Form Model DC)	PEMOHON (MODEL D1)	
1	Partai Nasdem	30.212	18.288	11.924
2	Partai Kebangkitan Bangsa	27.437	14.154	13.283
3	Partai Keadilan Sejahtera	26.025	14.521	11.504
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	80.753	48.116	32.637
5	Parta Golkar	64.622	40.032	24.590
6	Partai Gerindra	31.691	13.781	17.910
7	Partai Demokrat	37.564	20.166	17.398
8	Partai Amanat Nasional	18.363	18.267	96
9	Partai Persatuan Pembangunan	25.569	11.004	14.565
10	Partai Hanura	22.321	10.513	11.808
11	Partai Bulan Bintang	19.145	12.090	7.055
12	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	3.192	1.456	1.736
TOTAL PEROLEHAN SUARA		386.894	222.388	+164.506

Dan perolehan suara partai politik di Kota Prabumulih berdasarkan Formulir DC adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Seluruh Partai Model DC
1	Partai Nasdem	11.996
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3.553
3	Partai Keadilan Sejahtera	6.418



4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.155
5	Parta Golkar	8.884
6	Partai Gerindra	4.521
7	Partai Demokrat	9.857
8	Partai Amanat Nasional	2.675
9	Partai Persatuan Pembangunan	13.370
10	Partai Hanura	10.411
14	Partai Bulan Bintang	4.029
15	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	1.724
TOTAL PEROLEHAN SUARA		92.593

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8-4-7-3-(1) sampai dengan P-8-4-7-3-(316), serta saksi-saksi Muh. Reza Syahputra, Sainu, dan Heriyanto yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-08-SUMSEL2-1 sampai dengan T-08-SUMSEL8-4;

Setelah Mahkamah mempelajari dalil Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon sama dengan dalil Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 2. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah menjadi *mutatis mutandis* terhadap dalil permohonan *a quo*;

3. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8

[3.15] menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEMOHON (Berdasarkan C-1)		TERMOHON (Berdasarkan DB-1)		SELISIH	
		NASDEM	PAN	NASDEM	PAN	NASDEM	PAN
1	Megang Sakti	1.343	1.757	1.328	1.688	+15	-69
2	Muara Lakitan	1.019	1.427	231	378	-788	-1049
3	Muara Kelingi	1.436	941	804	573	-632	-368
4	Muara Beliti	895	1.310	785	887	-110	-423
5	Sumber Harta	871	587	198	437	-673	-150
6	Purwodadi	354	698	292	233	-62	-465
7	Tiang Pumpung Kepungut	408	909	416	857	+8	-52

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8-4-7-3-(1) sampai dengan bukti P-8-4-7-3-(454);



Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-08-SUMSEL2-1 sampai dengan T-08-SUMSEL8-4;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon pada dasarnya sama dengan dalil Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil 2 Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi Dapil 6 Sumatera Selatan. Meskipun dalam tabel persandingan perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon terdapat nama desa yang dipersolakan namun seharusnya perbandingan hasil penghitungan perolehan suara satu tingkat di atasnya, misalnya Form C-1 dengan Form D-1, demikian seterusnya, agar terlihat kesalahan hasil penghitungan perolehan suaranya. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah untuk Dapil 2 Sumatera Selatan DPRD Provinsi dan Dapil 6 Sumatera Selatan DPRD Provinsi juga menjadi *mutatis mutandis* untuk permohonan *a quo*;

4. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9 Perseorangan (Lucianty)

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat bertanggal 23 Mei 2014 telah menarik kembali permohonannya. Dengan demikian Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9 perseorangan;

5. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 5

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Form DB yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & SUARA CALON	MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR
8	NO/NAMA PARTAI & CALON				
	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	60	104	217
1	ALAN DWIANSYAH	36	39	427	502
2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHIRUL GANTI	95	301	16	412
6	LASMINARTI	31	178	213	422
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485	592	779	1856

Terjadi kesalahan di beberapa TPS sebagai berikut:



Bahwa terjadi kesalahan penghitungan suara calon legislatif Partai Amanat Nasional DPRD Tingkat Kabupaten di berbagai TPS di Kecamatan Lubuk Keliat Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan yang berpindah ke Partai dan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang di dapil ogan ilir 5, yaitu di : Desa Kasih Raja TPS 1- 35 suara, TPS 2-16 suara, TPS 3-19 suara, Desa Talang Tengah Darat TPS 1 – 55 suara, TPS 2-83 suara, TPS 3-94 suara, TPS 4-63 suara, TPS 5-100 suara, TPS 6 -80 suara, Desa Ulak Kembahang TPS 1-31 suara, TPS 2-52 suara, TPS 3-76 suara, TPS 4- 39 suara, Desa Embacang TPS 1-70 dan TPS 2-80 suara, Desa Ketiau TPS 1-60 suara, TPS 2-70 suara, TPS 3-76 suara, TPS 4-80 suara, TPS 5-110 suara, TPS 6-90 suara, TPS 7-90 suara, TPS 8-36 suara, TPS 9-50 suara, TPS 10-50 suara, TPS 11-108 suara yang berjumlah 1,716 suara, sehingga seharusnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah :

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & SUARA CALON	MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR
8	NO/NAMA PARTAI & CALON				
	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	60	104	217
1	ALAN DWIANSYAH	36	39	2100	2157
2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHIRUL GANTI	95	301	16	412
6	LASMINARTI	31	178	213	422
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485	592	452	3529

Hasil penghitungan Pemohon yang didasarkan Dokumen Model C-1, maka perolehan suara sah masing-masing partai adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH			
		MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR
1	NASDEM	736	2689	251	3776
2	PKB	160	196	206	562
3	PKS	442	885	480	1,807
4	PDIP	1,186	847	1,324	3,357
5	GOLKAR	1,664	1,134	2,032	4,810
6	GERINDRA	320	930	270	1,520
7	DEMOKRAT	1576	558	876	3,010
8	PAN	485	592	2,191	3,529
9	PPP	1,693	2,117	207	4,017



10	HANURA	736	57	85	878
14	PBB	2,255	2,053	3,061	5,653
15	PKPI	30	56	61	147

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P-8-4-7-5-(1) sampai dengan bukti P-8-4-7-5-(68), serta saksi Kenedi, Akmaludin, dan Hendra Kurniawan yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8 Kabupaten ogan Ilir 5.30 sampai dengan bukti T-8 Kabupaten ogan Ilir 5.58;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon telah keliru dalam hal penjumlahan perolehan suara, Pemohon tidak konsisten dalam menjumlahkan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lubuk Keliat, karena dari tabel 1.1 perolehan suara PAN adalah sebanyak 452 yang seharusnya sebanyak 2.452, namun dalam Tabel penghitungan Pemohon berdasarkan form C-1 untuk kecamatan Lubuk Keliat sebanyak 2.191. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

6. DPRD Kabupaten/Kota Empat Lawang 3

[3.18] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan dalam menghitung perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Empat Lawang, menurut Termohon perolehan suara Pemohon di Kabupaten Empat Lawang adalah sebanyak 4.248, padahal menurut Pemohon perolehan suara Pemohon di Kabupaten Empat Lawang adalah sebanyak 5.238, oleh karena itu Pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak 989 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P.8-4-7-5 (1) sampai dengan P.8-4-7-5 (8), serta saksi Muslim, Robinson Roza, dan Ropiansyah;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-8 Empat Lawang 3.1 sampai dengan bukti T-8 Empat Lawang 3.7;



Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

Perolehan suara PAN di Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

Nama partai	Perolehan suara	
	DB Menurut Pemohon	DB Menurut Termohon
PAN	4.248	4.248

Dari dokumen perolehan suara tersebut, saksi dari PAN telah menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kabupaten Empat Lawang yaitu Barlan dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Lagipula Pemohon keliru dalam menjumlahkan kehilangan suara Pemohon yang seharusnya 5.238 dikurang 4.248 adalah 990, namun Pemohon menyebutkan 989 suara. Dengan demikian disamping permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Pemohon juga tidak dapat membuktikan kehilangan perolehan suaranya di Kabupaten Empat Lawang, oleh karena itu menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

7. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 2

[3.19] Menimbang Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merugikan Pemohon, dan adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara beberapa partai politik yang terjadi di Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, dan di Kecamatan Sematang Borang, sehingga terdapat selisih antara perolehan suara sah semua partai politik berdasarkan formulir C-1 Pemohon dengan Formulir DB yang dimiliki oleh Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8-4.7.5-(1-82) sampai dengan bukti P-8-4.7.5-(1-87), serta saksi Andi R. Saputra yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8 Kota Palembang Dapil 2-1 sampai dengan bukti T-8 Kota Palembang Dapil 2-3, T-8 Kota Palembang



Dapil 2 dan 3-3 serta bukti tambahan bukti T-8 Kota Palembang Dapil 2-4 sampai T-8 Kota Palembang Dapil 2-19;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah menemukan fakta bahwa uraian penambahan dan pengurangan perolehan suara semua partai politik di Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, dan di Kecamatan Sematang Borang, terdapat inkonsistensi antara dalil Pemohon yang terdapat dalam tabel yang menurut Pemohon berdasarkan penghitungan Form C-1 dengan bukti berupa Form C-1 yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut bukti para pihak;

8. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 3

[3.20] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan beberapa perolehan suara partai politik di Kecamatan Seberang Ulu II, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara sah partai politik berdasarkan Model C-1 Pemohon adalah sah sebanyak 46.567, namun berdasarkan Formulir DB-1 adalah sebanyak 46.670 (terdapat selisih sebanyak 103 suara). Begitupula yang terjadi di Kecamatan Plaju, terdapat penambahan dan pengurangan perolehan suara beberapa partai politik, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara sah semua partai politik berdasarkan Form C-1 milik Pemohon yaitu sebanyak 44.725 suara, dengan suara sah semua partai politik berdasarkan Formulir Model DB yaitu sebanyak 44.930 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 205 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.8-4-7-5 (1-20) sampai dengan bukti P.8-4-7-5 (39), serta saksi Andi R. Saputra dan Agus Supriyanto yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8 Kota Palembang Dapil 3.1 sampai dengan bukti T-8 Kota Palembang Dapil 3.23;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah menemukan fakta bahwa uraian penambahan dan pengurangan perolehan suara semua partai politik di Kecamatan Seberang Ulu II dan di



Kecamatan Plaju, terdapat inkonsistensi antara dalil Pemohon yang terdapat dalam tabel yang menurut Pemohon berdasarkan penghitungan Form C-1 dengan bukti berupa Form C-1 yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut bukti para pihak;

9. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 2 Perseorangan (Pehti Wulansari)

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari DPP Partai yang bersangkutan, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak diperitmbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kecuali permohonan perseorangan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 2;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9 ditarik kembali;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 6, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 5, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 2, DPRD Kabupaten Kota Dapil Palembang 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9;
- Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 6, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 5, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 2, DPRD Kabupaten Kota Dapil Palembang 3 tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat**



bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal tiga puluh bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 11.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar